



**TRADISI PANAEK BUNGKULAN DI DESA PUDUN JAE
KEC BATUNADU, KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI *LIVING QUR'AN*)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah-satu Syarat Untuk Mumperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh

**Destiana Fitri
NIM. 2010500006**

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ABDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**TRADISI PANA EK BUNGKULAN DI DESA PUDUN JAE
KEC BATUNADU, KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI *LIVING* QUR'AN)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah-satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S. Ag)

Oleh

DESTIANA FITRI
NIM. 2010500006



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



**Tradisi Panaek Bungkulan Di Desa Pudun Jae Kec
Batunadua, Kota Padangsidimpuan
(Studi *Living Qur'an*)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah-satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag)

Oleh
Destiana Fitri
NIM. 2010500006

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 197311282001 12 1 001

PEMBIMBING II

Desri Ari Enghariano, M. A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2024**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

Hal : Skripsi
A.n Destiana Fitri

Padangsidempuan, Mei 2024
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
UIN SYAHADA Padangsidempuan
Di-
Padangsidempuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi Destiana Fitri berjudul "Tradisi Panaek Bungkulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan (Studi *Living Qur'an*)" Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I



Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
NIP. 197311282001 12 1 001

PEMBIMBING II



Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destiana Fitri

NIM : 2010500006

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Judul Skripsi : Tradisi Panaek Bungkulun Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan (Studi *Living Qur'an*)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang peneliti serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya peneliti sendiri. Sepengetahuan peneliti tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini peneliti buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka peneliti bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidempuan, Mei 2024



Destiana Fitri
NIM.2010500006

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Destiana Fitri

NIM : 2010500006

Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi peneliti menyetujui untuk memberikan kepada pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non eksklusif atas karya ilmiah peneliti yang berjudul **“Tradisi Panaek Bungulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan (Studi *Living Qur'an*”**, beserta perangkat yang ada (jika diperlukan).

Dengan Hak Bebas Royalti Non eksklusif ini pihak Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data, merawat dan mempublikasikan karya ilmiah peneliti selama tetap mencantumkan nama peneliti sebagai penulis dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini peneliti buat dengan sebenarnya

uan, Mei 2024



Destiana Fitri
NIM. 2010500006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22090, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Destiana Fitri
NIM : 2010500006
Judul Skripsi : Tradisi Panaek Bungulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidimpuan (Studi *Living Qur'an*)

Ketua

Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007

Sekretaris

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052020121003

Anggota

Desri Ari Enghariano, M.A
NIP. 19881222 201903 1 007

Hendra Gunawan, M.A
NIP. 198712052020121003

Sawaluddin Siregar, M.A
NIDN. 2012018301

Dahliati Simanjuntak, M.A
NIP. 198811032023212032

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidimpuan
Hari/Tanggal : Selasa, 21 Mei 2024
Pukul : 14.00 s/d 16.00 WIB
Hasil/ Nilai : 81,25 (A)
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3,64 (Tiga Koma Enam Puluh Empat)
Predikat : Pujian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: fasih@uinsyahada.ac.id

SURAT PENGESAHAN DEKAN


Nomor: 700 /Un.28/D/PP.00.9/06/2024

Judul Skripsi : Tradisi Panaek Bungkulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan (Studi *Living Qur'an*)
Nama : Destiana Fitri
NIM : 2010500006
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.



Padangsidempuan, 20 Juni 2024
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
DESA PUDUN JAE

Jalan H. Dahlan Lubis

KODE POS : 22733

Nomor : 470/ 298 /2024
Lamp : -
Hal : Balasan Izin Penelitian

Pudun Jae, 02 Mei 2024

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

di -

tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita, Shalawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Swt teriring doa disampaikan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin Ya Rabbal A'lamin

Menjawab Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-332/Un.28/D.4a/TL.00/03/2024 tentang Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, atas nama mahasiswi sebagai berikut :

Nama : Destiana Fitri
NIM : 2010500006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini Kami memberikan Izin Penelitian untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul " Tradisi Panaek Bungulan (Studi Living Qur'an) Desa Pudun Jae , Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan proses penelitian menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Kantor Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Demikian Surat Keterangan ini Kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pudun Jae, 02 Mei 2024

KEPALA DESA PUDUN JAE

RISKI IBRAHIM SIREGAR



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADAD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-669 /Un.28/D.IPP.00.9/06/2024

11 Juni 2024

Lam

Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Desri Ari Enghariono, M.A

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Destiana Fitri

NIM : 2010500006

Sem/T.A : VIII(Delapan)/2024

Judul Skripsi : **Tradisi Panaek Bungulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidimpuan (Studi Living Qur'an)**


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M, Ag
NIP. 197311282001 12 001


Ketua Program Studi


Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing

Bersedia / Tidak Bersedia

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M, Ag
NIP. 197311282001 12 001

Bersedia / Tidak Bersedia

Pembimbing II


Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

ABSTRAK

Nama : Destiana Fitri
NIM : 2010500006
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : Tradisi Panaek Bungkulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua,
Kota Padangsidempuan (Studi *Living Qur'an*)

Agama Islam yang ada di nusantara tidak pernah terlepas dari proses Akulturasi budaya, yang dimana agama Islam yang dibawa oleh para pedagang dari arab dan para wali dengan mudah diterima masyarakat nusantara. Dengan perkembangan zaman sekarang ini masih banyak masyarakat yang melakukan tradisi-tradisi yang telah turun temurun dari zaman nenek moyang. Dengan adanya tradisi yang telah membudayakan akan menjadi sumber dan berakhlak dan berbudi pekerti seseorang dan akan menjadi ajang silaturahmi. Maka untuk mengetahui pemahaman masyarakat terhadap tradisi disini peneliti mengkaji tentang “Bagaimana pelaksanaan tradisi panaek bungkulan di desa pudun jae kec batunadua, kota padangsidempuan”. Fokus masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan tradisi panaek bungkulan di desa pudun jae kec batunadua, kota padangsidempuan dan bagaimana pendapat masyarakat desa pudun jae tentang tradisi panaek bungkulan. Tujuan peneliti ini adalah untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi panaek bungkulan dan apa pendapat masyarakat desa pudun jae tentang tradisi panaek bungkulan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode pendekatan Kualitatif dan teknik analisis data menggunakan deskriptif analisis. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Setelah memperoleh data, maka hasil penelitian menunjukkan bahwa Tradisi Panaek Bungkulan ini merupakan tradisi yang dilaksanakan secara turun-temurun oleh masyarakat desa pudun jae. Tradisi ini dilaksanakan setiap warga masyarakat ingin membangun rumah baru yang melibatkan semua warga desa pudun jae yang diundang saja. Adapun unsur dari pelaksanaan tradisi ini yaitu Tokoh adat, Kahanggi, Alim Ulama, dan kerabat-kerabat lainnya. Tradisi ini diawali dengan martahi sabagas atau musyawarah antara si pemilik rumah dengan tokoh-tokoh tersebut.

Kata Kunci: Tradisi, Panaek Bungkulan

KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “ **Tradisi Panaek Bungkulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidimpuan (Studi *Living Qur’an*)** Shalawat serta salam senantiasa pula tecurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenankanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan. Bapak Dr. Ahmatnijar, M.Ag, sebagai Wakil

Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga. Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan. Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Desri Ari Enghariano, M.A, sebagai Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
4. Bapak Prof.Dr.H. Fatahuddin Aziz Siregar, M,Ag sebagai Pembimbing I dan bapak Desri Ari Enghariano, M.A sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada segenap Dosen Prodi Ilmu al-Qur'an Dan Tafsir yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan dan buku-buku pendukung.
8. Cinta pertama dan panutanku, ayahanda Permadi dan pintu syurgaku, ibunda Sarima Harahap. Dua orang yang paling berjasa dihidup penulis. Terimakasih untuk banyak cinta, kasih sayang, do'a, harapan, kepercayaan, motivasi, semangat, nasehat serta kata-kata yang selalu dilontarkan "Anak perempuan ayah dan umak harus punya pendidikan yang tinggi agar suatu saat nanti gak

ada yang berani merendahkan putri kesayangan kami”. Terimakasih untuk selalu mendukung apapun keputusan dan keinginanku, kalian sangat berharga dalam hidupku. Semoga Allah SWT selalu melindungi dimanapun kalian berada.

9. Kepada cinta kasih ketiga saudara-saudari saya, Aswan Ependi, Yustika Wirda Ningsih, dan Laila Tul’Qodri. Terimakasih untuk banyak cinta dan support kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan proposal penelitian sampai pada tahap penyusunan skripsi ini telah selesai.
10. Kepada teman-teman terdekat saya, Maya Sari, Handayani Siregar, Lanna Sari, Fatimah Harahap, Tiur Mayunita, Heni Farida Lubis, Windi Kartika Sari, Asri Rahma Sari, Resto Hayani Lubis, Yusliana, Khofifah F Nondang, Henni Siregar, Fairuz Nia. Terimakasih sudah menjadi support system terbaik selama proses penyelesaian skripsi ini, terimakasih sudah menjadi saudara tak sedarah di perantauan, terimakasih untuk banyak pelajaran berharganya.
11. Kepada seluruh teman-teman ilmu-al-Qur’an dan tafsir angkatan 2020, terimakasih untuk semuanya, terimakasih untuk waktu empat tahun ini, terimakasih sudah menjadi tempat tertawaku, tempat menangisku, tempat marahku, tempat kesalku dan tempat aku bebas menjadi diriku sendiri, semoga kesuksesan selalu membersamai kita, tetap solid meski sudah dipisahkan jarak ya.
12. Kepada seluruh keluarga besar ilmu al-Qur’an dan tafsir, kepada adik-adik dan abang/kakak yang selalu sabar menghadapi banyak pertanyaan adik-

adiknya. Keluarga yang terasa hangat, benar-benar sudah seperti keluarga. Semoga Allah selalu memberkahi kehidupan kita semua.

13. Kepada seluruh keluarga besar Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Padangsidempuan, sudah seperti rumah tempat untuk pulang ketika lelah dan jenuh dengan kegiatan kampus, terimakasih untuk banyak ilmu serta pengalaman yang luar biasa, terimakasih sudah menjadi teman sholeh sholehaku, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT.

14. Dan yang terakhir, kepada diri saya sendiri yaitu Destiana Fitri, terima kasih sudah bertahan sejauh ini, terima kasih sudah selalu berusaha menjadi yang terbaik walaupun terkadang apa yang diinginkan tidak tercapai, terima kasih sudah selalu mencoba bangkit ketika terluka, terima kasih untuk semua hal-hal yang tidak bisa diceritakan, terima kasih sudah memutuskan tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaikan semaksimal mungkin, ini merupakan pencapaian yang patut di rayakan untuk diri sendiri, berbahagialah selalu dimanapun berada, dan apapun kekurangan dan kelebihanmu, mari rayakan diri sendiri dan tetaplah menjadi destiana yang rendah hati.

Dengan segala kerendahan hati dan berserah diri kepada Allah SWT penulis berharap dengan izin dan ridha Allah SWT skripsi ini dan memberikan manfaat untuk penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Mei 2024
Penulis,

Destiana Fitri
NIM. 2010500006

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	.. ' ..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
— /	fathah	A	A
— / /	Kasrah	I	I
— ° —	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... — /	fathah dan ya	Ai	a dan i

و ... 	fathah dan wau	Au	a dan u
---	----------------	----	---------

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا 	fathah dan alif	A	A
ي 	kasrah dan ya	I	I
و 	dommah dan wau	U	U

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKIRIPSI SENDIRI

SURAT PENYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI

SURAT DEWAN PENGUJI

PENGESAHAN DEKAN

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vi
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah.....	8
C. Batasan Istilah.....	9
D. Rumusan Masalah.....	12
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian	12
G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	13
H. Sistematika Pembahasan.....	15
BAB II LANDASAN TEORI	16
A. Tradisi (‘Urf) Dalam Al-Qur’an	16
1. Pengertian Urf dalam Al-Qur’an.....	16
2. Macam dan bentuk ‘Urf.....	21
3. Kedudukan ‘Urf.....	22
4. Syarat-Syarat ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam	23
B. Kajian Tentang Panaek Bungkulan di Desa Pudun Jae	24
1. Pengertian Panaek Bungkulan	24
2. Tujuan Panaek Bungkulan	25

3. Tata Cara Pelaksanaan Panaek Bungkulan	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	37
A. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	37
B. Jenis Penelitian	37
C. Metode Penelitian	38
D. Subjek Penelitian	38
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data	39
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data.....	41
H. Teknik Analisis Data	41
BAB IV PEMBAHASAN.....	43
A. Deskripsi Tempat Penelitian.....	43
1. Deskripsi Wilayah Desa Pudun Jae.....	43
2. Sejarah Tradisi Panaek Bungkulan	44
3. Jumlah Penduduk	44
4. Kondisi Sosial Keagamaan	46
5. Kondisi Sosial Budaya	46
6. Keadaan Keagamaan	47
7. Sejarah Lahirnya Tradisi Panaek Bungkulan.....	47
B. Hasil Penelitian.....	48
1. Bagaimana Proses Pelaksanaan dari Tradisi Panaek Bungkulan di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan	48
2. Pendapat Masyarakat Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan Tentang Tradisi Panaek Bungkulan.....	56
C. Analisis Penulis	58
BAB V PENUTUP	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam keberagaman masyarakat Islam, kita tidak bisa lepas dari tradisi lokal dimana masyarakat lokal hidup dan berkembang, bersosialisasi, berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Penyebaran agama Islam di nusantara selama ini tidak terlepas dari proses akulturasi budaya, sehingga ajaran Islam yang dibawa oleh para saudagar dan wali Arab dengan mudah diterima oleh masyarakat nusantara. Dalam menyiarkan agama Islam tidak ada unsur paksaan dan kekerasan, namun ada perdamaian dan adaptasi terhadap budaya lokal, sehingga perlahan-lahan terbentuklah budaya baru tanpa menghilangkan wujud asli dari budaya itu sendiri.¹

Jika melihat corak keberagaman Islam di Indonesia dari satu sudut pandang saja, hanya akan menjadikan pandangan yang tidak utuh. Ada sebuah sistem, dan langkah-langkah yang butuh pengamatan yang lebih dalam, yang tidak bisa dilihat sepintas lalu saja. Terkadang terdapat perdebatan yang cukup serius antara Islam dan kepercayaan-kepercayaan pra-Islam, negosiasi Islam dan budaya lokal, serta proses saling mempengaruhi satu sama lain yang kadang terwujud dalam pola-pola lain yang sulit untuk didefinisikan.²

¹ Ahmad Arifai, "Akulturasi Islam dan Budaya Lokal" Terjemahan Rofiq (Jakarta: Prenada, 2020), hlm.

² Agustina Damanik dan Santi Marito, "Tela'ah atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsiran Al-Azhar Tentang Keadilan Sosial," *Amsal Al-Qur'an: Jurnal Al-Qur'an dan Hadist* Vol. 1, no. No. 1, hlm. 2.

Islam batak merupakan salah satu varian Islam yang kultural yang ada di Indonesia setelah terjadinya komunikasi antara dua arah yaitu Islam dengan budaya Batak Angkola. Proses tersebut pada gilirannya menghasilkan Islam Batak yang unik, khs dan susah untuk dipahami dengan ragamnya tradisi-tradisi yang sudah disisipi nilai-nilai Islam.³ Pada perkembangan selanjutnya, Islam dan tradisi Batak menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan meski masih dapat dibedakan satu sama lain. Tradisi Batak Angkola yang islami terpelihara kelestariannya hingga kini. Namun, bukan berarti tanpa perubahan sama sekali. Di berbagai sisi, terdapat beberapa perubahan yang menunjukkan adanya suatu proses beradaptasi Islam kultural yang tumbuh dan berkembang di Batak Angkola.

Di era modern seperti sekarang ini, tradisi lokal yang ada di masyarakat semakin tergerus oleh zaman. Hal ini disebabkan derasnya arus globalisasi yang mengakibatkan erosi kebudayaan di masyarakat. Erosi kebudayaan tersebut terjadi di setiap wilayah, termasuk tradisi Panaek bungkulan di desa pudun jae, kec Batunadua kota Padangsidempuan.

Berbicara tentang tradisi, masyarakat Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan memiliki beragam tradisi seperti marpege-pege atau tradisi mengumpulkan uang yang dilakukan masyarakat untuk membantu calon suami menyediakan mahar. Selanjutnya tradisi mangupa atau acara pemberian makan terakhir oleh orang tua kepada anak perempuannya sebelum dia menjadi tanggung

³ Sumper Mulia Harahap, "Islam dan Budaya Lokal Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, Dan Praktik Keberagaman Masyarakat Batak Angkola Di Padangsidempuan Perspektif Antropologi," *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* Vol. 7, No. 2. hlm, 170-173.

jawab si suami, dan ada juga tradisi Panaek Bungkulan dan masih banyak tradisi lainnya.

Pada dasarnya perubahan memang suatu hal yang niscaya. Hal ini dapat dipahami karena perubahan senantiasa terjadi, bahkan hampir dalam semua ruang kehidupan manusia, baik menyangkut persoalan politik, sosial, budaya, maupun ekonomi. Perubahan yang dimaksud bisa dilatar belakangi oleh perkembangan pengetahuan yang dimiliki oleh manusia ataupun lingkungan yang mengitarinya, yang kemudian dapat mempengaruhi kehidupan manusia. Upaya peningkatan kesadaran hukum ini akan bermanfaat guna membentuk budaya hukum yang baik atas tradisi. Dengan demikian adanya budaya hukum di masyarakat merupakan salah satu sub sistem dalam sebuah sistem budaya hukum. Dan terbentuknya budaya ini agar masyarakat dapat memberikan dampak positif pada kinerja sistem hukum sehingga memberikan dapat berjalan sesuai dengan fungsinya.⁴

Kebudayaan adalah suatu fenomena yang universal. Setiap bangsa dan masyarakat di dunia ini memiliki berbagai jenis kebudayaan, meskipun bentuk dan corak yang berbeda dari masyarakat yang satu ke masyarakat lainnya. Budaya ini diciptakan oleh tangan manusia itu sendiri dari kake moyang mereka yang hidup di zaman dahulu. Kebudayaan adalah ekspresi keberadaan manusia di dunia. Manusia dan kebudayaan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan,

⁴ Agustina Damanik, dan Sawaluddin Siregar, "Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Melalui Pendampingan Penyuluhan Hukum Dikelurahan Kayu Ambun Padangsidempuan Utara," *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, no. No. 1 (Maret 2024): hlm. 9.

manusia adalah makhluk pencipta sekaligus sebagai pendukung kebudayaan itu sendiri.⁵

Maka dari itu dapat dipahami bahwa antara kebudayaan dan agama masing-masing mempunyai simbol-simbol dan nilai tersendiri. Agama adalah simbol yang melambangkan nilai ketaatan kepada Tuhan. Kebudayaan juga mengandung beberapa nilai dan simbol agar manusia bisa hidup di dalamnya. Agama memerlukan sistem simbol, dengan kata lain agama memerlukan kebudayaan agama. Tetapi keduanya perlu dibedakan. Agama adalah suatu yang universal, abadi dan tidak mengenal perubahan. Sedangkan kebudayaan bersifat partikultural, relatif dan temporer. Agama tanpa kebudayaan memang dapat berkembang sebagai agama pribadi, tetapi tanpa kebudayaan agama sebagai kolektivitas tidak akan mendapat tempat.

Ketut Gobyah mengatakan bahwa budaya adalah kebenaran yang telah mentradisi atau *ajeg* dalam suatu daerah. Kearifan lokal merupakan nilai-nilai suci firman Tuhan dan berbagai nilai yang ada. Kearifan lokal terbentuk sebagai keunggulan budaya masyarakat setempat maupun kondisi geografis dalam arti luas. Kearifan lokal merupakan produk budaya masa lalu yang patut secara terus menerus dijadikan pegangan hidup. Meskipun bernilai lokal tetapi nilai yang terkandung di dalamnya dianggap sangat universal.

Islam yang ada dan berkembang di Batak adalah Islam kultural, yang berbasis pada tradisi masyarakat. Tradisi-tradisi lokal Batak Angkola yang sudah

⁵ Mustakimah, "Akulturasi Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Monolothalo di Gorontalo" Vol. 2 No.2 Tahun 2014, hlm. 290.

ada sejak zaman pra-islam. Nahdatul ulama menyebutkan bahwa masyarakat Batak Angkola tidak hanya dipandang sebagai organisasi-organisasi sosial keagamaan itu sendiri. Ajaran yang ditradisikan dan dipraktikkan di kalangan NU merupakan ajaran islam yang dianut dan dipraktikkan oleh masyarakat itu sendiri.

Tradisi merupakan hasil cipta dan karya manusia objek material, kepercayaan, khayalan, kejadian, atau lembaga yang di wariskan dari suatu generasi ke generasi berikutnya. Seperti misalnya adat-istiadat, kesenian dan properti yang digunakan. Sesutau yang diwariskan tidak berarti harus diterima, dihargai, disimpan sampai mati. Tradisi yang diterima akan menjadi unsur hidup didalam kehidupan para pendukungnya. Ia menjadi bagian masa lalu yang di pertahankan sampai sekarang dan mempunyai kedudukan yang sama dengan inovasi yang baru. Tradisi merupakan suatu gambaran sikap dan perilaku manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan dilakukan secara turun temurun dimulai dari nenek moyang.⁶

Tradisi yang telah membudaya akan menjadi sumber dan berakhlak dan berbudi pekerti seseorang. Tradisi atau kebiasaan, dalam pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, biasanya dari suatu negara, kebudayaan, waktu dan agamanya yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis maupun lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. Selain itu, tradisi juga

⁶ Juliana M, "*Tradisi Mappasoro bagi masyarakat desa barugariattang kecamatan Bulukumpa kabupaten bulukumba,*" skripsi (Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017), hlm. 81.

dapat diartikan sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat manusia. Di dalam tradisi banyak perbuatan atau makna-makna yang sering melenceng dari syariat Islam, antara lain yaitu dengan pelaksanaan tradisi panaek bungkulan yang memiliki makna dan bahan-bahan sebagai kepercayaan dalam perubahan hidup manusia. Hal ini juga Terdapat Firman Allah SWT tentang tradisi yaitu QS. Az-Zukhruf ayat (22).

بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَرِهِمْ مُّهْتَدُونَ ﴿٢٢﴾

Tafsiran Al-Azhar yaitu:” *Bahkan mereka berkata sesungguhnya telah kami dapati bapa-bapa kami atas satu cara, dan kami atas jejak-jejak mereka itulah mengambil petunjuk.*” (ayat 22).

Sekarang bukan takdir lagi yang jadi alasan, sebab nyata bahwa itu hanyalah alasan dusta. Kitab pegangan kepercayaan pun tidak dapat mereka tunjukkan karena kitab itu memang tidak pernah ada. Sekarang terbukalah hal yang sebenarnya, yaitu adat pusaka nenek-moyang, yang tidak lapuk di hujan, dan tidak lekang di panas. Begitu cara-cara mereka dapati, begitu jejak yang mereka tinggalkan, tentu itu pula yang kami ikuti. Maka memberi peringatanlah Allah kepada RasulNya.⁷

Dijelaskan bahwa tradisi adalah adat pusaka nenek moyang yang turun-temurun dan masih jelas terlaksana hingga sekarang ini. Jika tradisi tersebut memberi dampak yang baik maka Allah akan memberi peringatan kepada

⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* (Jakarta: Panjimas, 1988), hlm.

umatnya. Dan di dalam tradisi Panaek bungkulan ini jelas masih melenceng dari ajaran Islam.

Di desa Pudun Jae ini, sebelum melaksanakan tradisi Panek Bungkulan diawali dengan pembacaan Basmalah dan Q.S. Al-Ahzab ayat (56):

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا

Ayat ini dibaca dengan keadaan mengelilingi rumah sampai bungkulan di naikkan dan di pasang dengan benar, dan setelah selesai pemasangan bungkulan pembacaan Surah Al-Ahzab ayat (56) juga akan di hentikan. Di lanjutkan dengan melantunkan Azan di atas rumah di dekat Bungkulan yang sudah di pasang, yang di lantunkan oleh si pemilik rumah. Wawancara langsung bersama Bapak Yahya Harahap sebagai Alim Ulama di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan.⁸

Dalam tradisi ini ada beberapa tradisi Islam Batak yang banyak melibatkan yang namanya *Malim* dan komunitas masyarakat. Ada tradisi ketika ingin membangun rumah seluruh anggota keluarga ikut serta dalam melakukannya. Pembangunan rumah ini disebut *Panaek Bungkulan* atau upacara memasang bubungan rumah. Hal ini membuktikan kuatnya nilai-nilai persaudaraan dalam masyarakat maupun berkeluarga di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota

⁸ Wawancara dengan Bapak Yahya Harahap, sebagai Alim Ulama di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan.

Padangsidempuan. Nilai kebersamaan senantiasa tercermin dalam seluruh proses kehidupan, termasuk ketika ingin mendirikan rumah baru.

Setiap tahapan diawali dengan upacara yang membuktikan bahwa seluruh proses mendirikan rumah baru berjalan sesuai dengan hasil mufakat bersama. Salah satu tahapan yang paling penting adalah *Panaek Bungkulan*. pada saat melakukan ritual *panaek bungkulan* ini ada empat bahan sesajian yang harus disiapkan, yaitu: *pertama*, pisang *sitabar* atau pisang *sitambatu* didaerah jawa dikenal dengan nama pisang *kepok*. *Kedua*, kelapa yang tumbuh atau yang baru bertunas, seperti bibit kelapa. *Ketiga*, gula *bargor* atau dapat juga disebut sebagai gula enau. Dan yang *keempat* adalah pohon tebu lengkap dengan daunnya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dari itu peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan ingin meneliti lebih lanjut dengan memilih judul tentang “**Tradisi Panaek Bungkulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan (Studi Living Qur’an)**”

B. Fokus Masalah

Adapun fokus masalah dalam penelitian ini adalah Tradisi Panaek Bungkulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan (Studi Living Qur’an)

C. Batasan Istilah

Menghindari terjadinya kesalah pahaman dalam memahami penelitian yang diteliti oleh peneliti. Maka peneliti melakukan penelitian tentang Tradisi Panaek Bukkulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan (Studi *Living Qur'an*)

1. Tradisi

Dalam kamus antropologi tradisi memiliki kesamaan dengan adat istiadat, yaitu kebiasaan-kebiasaan yang bersifat magis-religius dari kehidupan suatu penduduk asli yang meliputi nilai-nilai budaya, norma-norma, hukum serta aturan yang saling berhubungan, dan kemudian menjadi suatu sistem atau peraturan yang sudah mantap serta mencakup segala konsepsi sistem budaya dari suatu kebudayaan untuk mengatur tindakan sosial dalam masyarakat itu sendiri.⁹

Sedangkan dalam kamus sosiologi tradisi diartikan sebagai adat istiadat dan kepercayaan yang secara turun temurun dapat dipelihara.¹⁰ Tradisi adalah kesamaan benda material dan gagasan yang bersal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum dirusak. Tradisi dapat diartikan sebagai warisan yang benar atau warisan masa lalu. Namun kemudian tradisi yang terjadi berulang-ulang bukanlah dilakukan secara kebetulan atau disengaja.

⁹ Arriyono dan Siregar, Aminuddin, “*Kamus Antropologi*”, (Jakarta: Akademik Pressindo, 1985), hlm. 4.

¹⁰ Soekanto, Soejono, “*Pengantar Penelitian Hukum*”, (Jakarta: Universal Indonesia Press, 2020), hlm. 459.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia tradisi adalah suatu adat ataupun kebiasaan yang turun temurun yang telah diwariskan oleh nenek moyang dan masih dilestarikan oleh masyarakat, dengan menganggap dan menilai bahwasanya kebiasaan yang ada adalah yang paling benar dan paling bagus.¹¹ Van Reusen berpendapat bahwasanya tradisi adalah sebuah peninggalan, warisan, aturan-aturan, ataupun harta, kaidah-kaidah, adat istiadat dan juga norma.

Tradisi ini bukanlah sesuatu yang tidak dapat berubah, bahkan tradisi tersebut dipandang sebagai keterpaduan dari hasil tingkah laku manusia dan juga pola kehidupan manusia dalam keseluruhannya.

2. Panaek Bungkulan

Istilah bungkulan berasal dari kata bukbulan, artinya adalah tumpuan atap rumah, sehingga bukbulan merupakan titik temu dari semua arah dan sudut rumah. Secara filosofis, bukbulan dimaknai dengan pardomuan (tempat berkumpul), artinya bahkan rumah yang hendak dibangun akan menjadi tempat perkumpulan keluarga dalam menjalin hubungan silaturahmi.

3. Studi *Living* Qur'an

Secara etimologi (kebahasaan) *Living* Qur'an merupakan gabungan dari dua kata yakni *living* yang dalam bahasa Inggris berarti "hidup" dan kata

¹¹ Prima Tim Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gita Media Press, 1995), hlm.504.

Qur'an yang berarti "bacaan", seangkan secara istilah *living Qur'an* adalah teks al-Qur'an yang hidup di masyarakat'.¹²

Studi *Living Qur'an* adalah kajian atau penelitian ilmiah tentang berbagai peristiwa sosial terkait dengan kehadiran al-Qur'an atau keberadaan al-Qur'an di sebuah komunitas muslim tertentu. Dari sana pula akan terlihat respons sosial (realitas) komunitas muslim untuk membuat hidup dan menghidupkan al-Qur'an melalui sebuah interaksi yang berkesinambungan.¹³

Kata *living* berasal dari bahasa inggris untuk menjelaskan kata al-Qur'an yang menjadi subjek penerimanya baik melalui penjelasan makna maupun tindakan tertentu. Dalam bahasa indonesia, term tersebut dapat disebut secara sederhana dengan al-Qur'an yang hidup. Dalam bahasa arab, term yang hampir semakna juga digunakan dengan sebutan al-Qur'an al-Hayy. Menurut M. Mansyur *living Qur'an* bermula dari fenomena Qur'an everyday life, artinya makna dan fungsi al-Qur'an yang rill dipahami dan dialami masyarakat muslim.

Sedangkan menurut Muhammad Yusuf menjelaskan bahwa *living Qur'an* sebagai respons sosial (realitas) terhadap al'Qur'an, artinya masyarakat mempraktekkan fungsi al-Qur'an dalam kehidupan di luar kondisi tekstualnya.

¹² Suci Rahmadani Siregar, DKK, "Living Qur'an: Pembacaan Surat Al-Waqi'ah dan Al-Mulk," *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2, no. No. 4 (Agustus 2021): hlm. 284.

¹³ Zulia Rahmi Binti Yunus, M.Us, "*Studi Living Qur'an dalam Tradisi pembacaan surat ar-Rum ayat 21 sebelum melakukan akad nikah di kec, cot Girek, Aceh Utara*" *Jurnal Kajian Dakwah dan masyarakat Islam*, Vol. 11 No.1 Tahun 2021, hlm. 124-125.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka Fokus penelitian dalam penelitian ini dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Panaek Bungkulan di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan?
2. Bagaimana pendapat masyarakat Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan tentang tradisi Panaek Bungkulan?

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan dari tradisi Panaek Bungkulan di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui pendapat masyarakat Desa Pudun Jae Kec Bataunadua Kota Padangsidempuan tentang tradisi Panaek Bungkulan.

F. Kegunaan Penelitian

1. Untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang bagaimana pemahaman tradisi di desa pudun jae. Dan mengetahui hal-hal yang dilarang oleh agama khususnya tentang kepercayaan terhadap benda-benda.
2. Untuk memberikan pengetahuan terhadap warga desa pudun jae bagaimana yang sepatutnya melaksanakan tradisi dengan berlandaskan ayat-ayat al-Qur'an yaitu Q.S Al-Maidah ayat 104 dan Q.S Al-Hadid ayat 27.
3. Untuk melengkapi salah satu syarat untuk mencapai gelar sarjana Agama (S.Ag) di Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

G. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bukti organalitasnya penelitian ini, penelitian melakukan kajian pada beberapa penelitian terdahulu, dengan tujuan untuk melihat letak perbedaan kajian dalam penelitian yang akan dilakukan berikut beberapa penelitian terdahulu.

1. Skripsi yang berjudul “ Tradisi Kenduri Tebat masyarakat Lembak Kota Bengkulu Sebagai Media Dakwah Kultural” ditulis oleh Rosdiana Porwanti, Mahasiswa Program Studi Komunikasi Dan Penyiaran Islam Jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana proses mendakwah islam melalui jalur budaya yang dilakukan secara berhati-hati karena budaya dan agama saling bertautan. Dakwah kultural tiak bisa dipisahkan dengan berbagai tradisi yang berkembang ditengah masyarakat. Awalnya kenduri ini dilakukan hanya untuk syukuran, bahwa dalam penyampaian merambak, yang lebih dikenal dengan muqoddimah atau pengantar, di dalamnya ada syarat dengan nilai ajaran-ajaran islam. Tradisi ini secara tidak langsung juga menjadi media untuk mewariskan nilai ajaran islam yang menggali lebih dalam mengenaitradisi kenduri Tebat ini.
2. Skripsi yang berjudul “ Tradisi Nyungkoh Dalam Pemakaman Adat Lampung Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Jepara Kecamatan BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan, Sumatera Selatan)” ditulis oleh Antika Intania, Mahasiswa Program Ahwal Al-Syakhsyiyah (AS) Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro. Berdasarkan penelitian

ini tradisi Nyungkokh dalam pemakaman adat lampung yang dilakukan oleh masyarakat desa Jepara tidak termasuk ke dalam hukum Islam melainkan ada satu tujuan dari tradisi ini mengarah kepada yang syirik, yaitu untuk mendapatkan tuah, berkat atau keramat dari Jenazah serta keluarga yang ditinggalkan tidak kerasukan arwah si mayit, dalam Islam meminta selain kepada Allah SWT merupakan perbuatan musyrik. Disini peneliti seblumnya ingin memberikan pemahamn kepada masyarakat Jepara agar tidak terlalu berlarut dalam tradisi atau terlalu jatuh ke dalam kesyirikan.

3. Skiripsi yang berjudul “Perspektif Masyarakat Terhadap Kepercayaan Tradisi Selamatan Yang Berhubungan Dengan Siklus Kehidupan (Analisis Sosio Kultural Pada masyarakat komplek Joglo, Kampung Kebon Kopi, Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Sawangan, Kota Depok)” ditulis oleh Lutviana Safitri, Mahasiswa program studi pendidikan Ilmu pengetahuan Sosial, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk dapat memberi masukan untuk membina kesatuan di dalam masyarakat . adanya perbedaan dan persamaan antara daerah dan suku bangsa di indonesia, tentulah merupakan kenyataan yang tak dapat dipingkiri.mengenal perbedaan dan persamaan itu akan penting dalam kerangka membina persatuan dan kesatuan. Sebab menghormati dan menghargai perbedaan dan memajukan persamaan adalah masalah pokok di dalam sebuah masyarakat.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan mengkaji dan memahami secara keseluruhan bagian dari skripsi ini, penulis akan menguraikan tentang sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan yang meliputi Latar Belakang Masalah, Fokus Masalah, Batasan Istilah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Bab kedua ini terdiri dari Kajian Teori yang membahas tentang pengertian Tradisi, Unsur-unsur Tradisi, Fungsi Tradisi dan Kajian tentang Panaek Bungulan, Pengertian Panaek Bungulan, Tata cara Pelaksanaan Panaek Bungulan dan tujuan dari Tradisi Panaek Bungulan.

Bab III Metodologi Penelitian, yang membahas tentang Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Keabsahan Data, dan Teknik Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian bab ini membahas deskripsi Wilayah Penelitian, Hasil Penelitian, dan Pembahasan Hasil Penelitian.

Bab V Merupakan Penutup pada bab ini yang membahas tentang Kesimpulan dan Saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Tradisi ('Urf) Dalam Al-Qur'an

1. Pengertian Urf dalam Al-Qur'an

Ada dua hal yang menarik untuk diangkat dalam ranah KeIslaman masyarakat indonesia, Yaitu Islam Tradisi dan tradisi Islam, Islam tradisi adalah masyarakat muslim yang menjalankan ajaran Islam hanya berdasarkan apa yang mereka lihat, mereka mendengar dari lingkungan tempat mereka lahir dan dibesarkan tanpa ingin memahami dan berani untuk bersikap kritis terhadap ajaran Islam yang diterimanya sejak kecil hingga dewasa, mereka menganggap pemahaman ajaran Islam yang sudah ditradisikan itu adalah sebagai hal baku dan paling benar¹⁴. Sedangkan tradisi Islam adalah sesuatu yang memiliki landasan kuat dalam ajaran Islam yang sudah mendarah daging dan sudah sangat melekat dalam keseharian kehidupan masyarakat Islam di indonesia.

Tradisi merupakan bagian dari budaya yang juga berkaitan dengan nilai-nilai seperti yang dijelaskan oleh "Haen J. Daeng (dalam kamus besar bahasa indonesia), ia berpendapat bahwa sistem nilai-nilai merupakan bagian dari sistem budaya, yaitu aspek dari sistem gagasan dalam kaitan sistem nilai budaya. Sejumlah pandangan mengenai soal-soal yang paling berharga dan bernilai dalam hidup termasuk tradisi, karena itu disebut sistem nilai. Sebagai inti dari sistem kebudayaan, sistem nilai budaya menjiwai semua pedoman

¹⁴ Ahmad Bisyr Syakur, "*Fiqih Tradisi Cara Baru Memandang tradisi Islam di Indonesia*", (Bandung: Salamadani, 2013), hlm. 2.

yang mengatur tingkah laku warga pendukung kebudayaan yang bersangkutan. Pedoman tingkah laku itu adalah adat-istiadatnya, sistem normanya, sistem etika, aturan moral, sopan santun, pandangan hidup dan ideologi pribadi¹⁵.

Adat istiadat mengandung suatu unsur terpenting, yaitu sistem nilai budaya. Hal ini disebabkan karena nilai-nilai budaya itu merupakan konsep mengenai apa yang hidup dalam alam pikiran sebagian besar dari warga masyarakat mengenai apa yang mereka anggap bernilai, berharga, dan penting dalam hidup, sehingga dapat berfungsi sebagai suatu pedoman yang memberi arah dan orientasi kepada kehidupan para warga masyarakat tersebut.¹⁶ Sistem nilai budaya ini menjadi pedoman dan dasar bagi manusia, pertama, hakekat dari hidup manusia, kedua, hakekat dari karya manusia, ketiga, hakekat dari kedudukan manusia dalam ruang dan waktu, dan kelima, hakekat dari hubungan manusia dengan sesamanya.

Secara etimologi (bahasa) al-‘urf berasal dari kata yang terdiri dari huruf ‘ain, ra’ dan fa’ yang berarti kenal, dari kata ini muncul kata ma’rifah (yang dikenal), ta’rif (definisi), kata ma’ruf (kebaikan), dan kata ‘urf (kebiasaan yang baik), ‘Urf secara bahasa berarti sesuatu yang telah dikenal dan dipandang baik serta dapat diterima akal sehat, ‘Urf yang bermakna berbuat baik dapat ditemukan dalam firman Allah SWT surah A’raf (7) ayat 199 yang artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma’ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh,*

¹⁵ Lisa Zuana, “*Tradisi Reuhab dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh* (Studi kasus kecamatan Senangan Kabupaten Nagan Raya)”, (Banda Aceh, 2018), hlm. 27.

¹⁶ Fatahuddin Aziz Siregar, “Antara Hukum Islam Dan Adat: Sistem Baru Pembagian Harta Warisan,” *Jurnal El-Qanuny* Vol. 5, No. 2 .Juli 2019. hlm. 169.

Adapun dari segi terminologi, kata ‘Urf mengandung makna yaitu sesuatu yang menjadi kebiasaan manusia, dan mereka mengikutinya dalam bentuk setiap perbuatan yang populer di antara mereka. ‘Urf adalah adat yang baik, yang tidak menyimpang dari tujuan syari’at Islam, dengan kata lain ‘urf (kebiasaan masyarakat) adalah sesuatu yang berulang-ulang dilakukan oleh masyarakat daerah tertentu, dan terus menerus dijalankan oleh mereka, baik hal demikian terjadi sepanjang masa atau pada masa tertentu saja.

Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perkataan (Urf qauli) misalnya perkataan “Walad” (anak) menurut bahasa sehari-hari hanya khusus bagi anak laki-laki saja, sedang anak perempuan tidak masuk dalam perkataan itu dan perkataan “lahm” (daging) dalam pembicaraan sehari-hari tidak mencakup ikan.

Sebagaimana urf yang dimaksudkan dalam penelitian ini kepercayaan terhadap sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan secara turun-temurun yang dilakukan nenek moyang atau orang-orang sebelumnya. Panaek bungkulun menjadi tradisi di batak angkola pada umumnya dilakukan ketika akan membangun rumah yang tidak terdapat syariatnya di dalam Islam sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an Surah Al-Maidah ayat 104.

وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَإِلَىٰ الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا
عَلَيْهِ ءَابَاءُنَا أَوْ لَوْ كَانَ ءَابَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ

Artinya: apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul". mereka menjawab: "Cukuplah untuk Kami apa yang Kami dapati bapak-bapak Kami mengerjakannya". dan Apakah

mereka itu akan mengikuti nenek moyang mereka walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak (pula) mendapat petunjuk?.

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Marilah kepada apa yang diturunkan oleh Allah dan kepada Rasul," merekapun menjawab: "Cukuplah bagi kami apa-apa yang telah kami dapati atasnya bapa-bapa kami. " (pangkal ayat 104). Semua pekerjaan yang karut itu, memberi nama-nama tertentu kepada binatang, lalu mengatakan bahwa binatang itu adalah kepunyaan berhala, mereka pandang sebagai hal-ihwal yang tidak boleh dilanggar samasekali. Kalau ditanyai, apa sebab dibuat begitu, mereka sendiri tidak dapat mempergunakan akal buat menjelaskan kebenarannya. Mereka katakana bahwa itu adalah peraturan agama, dari Allah. Kalau ditanya, kalau memang dari Allah tentu mesti ada dasar wahyunya. Nabi yang mana' Rasul yang mana yang menyampaikan wahyu itu, mereka terdesak tidak dapat menjawab. Hanya satu saja pertahanan mereka yang penghabisan, yaitu: "sudah begitu kami dapati dipusakakan oleh nenek-moyang itu tidak akan kami robah. Kamihanya menurutnya dengan setia.¹⁷ Akal kami tidak akan kami pergunakan untuk mempertimbangkan berfaedah atau tidak berfaedah hal ini. Nenek-moyang jauh lebih pintar dari kami. Tentu oleh beliau hal ini sudah dipertimbangkan semasak-masaknya."

Sekarang datanglah celaan kepada orang yang memegang suatu peraturan yang mereka namai agama itu, padahal tidak ada sumbernya yang jelas: "Apakah walaupun adalah bapa-bapa mereka itu tidak mengetahui

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: Panjimas, 1988), hlm. 564.

sesiapapun dan tidak dapat petunjuk?" (ujung ayat 104). Mereka katakan, begitulah pusaka nenek-moyang, kami tidak dapat mengubahnya. Sekarang dituruti sebentar jawab mereka. Baik, dari nenek moyang! Bagaimana kalau peraturan nenek-moyang itu hanya suatu peraturan yang tidak timbul dari ilmu? Yang tidak terang sebab-sebabnya? Apakah akan diikuti juga? Bagaimana kalau peraturan nenek-moyang itu sekali-kali tidak datang dari petunjuk Allah, tidak dari hidayat dan wahyu yang diterima dari salah seorang Rasul seumpama Ibrahim dan Ismail? Hanya dari khayal nenekmoyang itu saja, lalu dimasukkan ke dalam rangka keagamaan, apakah akan diikuti juga? Kalau demikian jadinya, tentu mudah saja bagi seorang tua membuat satu peraturan, walaupun tidak masuk akal, tak tentu akan gunanya, sehingga segala macam perbuatan yang karut-marut bercampur-aduk dalam agama dan dilaksanakan saja oleh yang datang kemudian dan dikatakan agama. Ke mana akal mereka letakkan?

Inilah ayat yang berguna untuk segala zaman, bukan untuk orang Jahiliyah itu saja, untuk memperingatkan bahwa di dalam memegang suatu peraturan agama, sekali-kali tidaklah boleh turut-turutan saja kepada apa yang diterima daripada guru atau nenek-moyang. Sumber agama, sebagai yang diserukan pada ayat ini sudah tegas sekali, yaitu peraturan dari Allah dan Rasul. Di luar daripada itu, bid'ah namanya.¹⁸

Sebagai contoh adat kebiasaan yang berupa perbuatan ('Urf amali) seperti jual beli (bai') mu'athah yakni jual beli dimana si pembeli menyerahkan

¹⁸ Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 03 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), hlm, 1900-1901

uang sebagai pembayaran atas barang yang telah diambilnya, tanpa mengadakan ijab-qabul, karena harga barang tersebut sudah dima'lumi bersama.

Urf itu berbeda dengan ijma' disebabkan karena 'urf itu dibentuk dari kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang berbeda-beda tingkatan mereka. Sedangkan ijma' dibentuk dari persesuaian pendapat khusus dari para mujtahidin. Orang-orang umum tidak ikut dalam pembentukan ijma' itu.

2. Macam dan bentuk 'Urf

Mengamati bentuk-bentuk 'urf dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:

'**Urf shahih** ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertentangan dengan dalil syara', tiada yang menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib. Misalnya adat kebiasaan yang berlaku dalam dunia perdagangan tentang imdent, adat kebiasaan seorang yang melamar seorang wanita dengan memberikan sesuatu sebagai hadiah, bukan sebagai mahar, dan lain sebagainya.

Adapun '**urf Fasid** ialah adat kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang, berlawanan dengan ketentuan syari'at karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib¹⁹. Misalnya kebiasaan-kebiasaan dalam akad perjanjian yang bersifat riba, kebiasaan-kebiasaan dalam mencari dana dengan mengadakan macam-macam kupon berhadiah, menarik pajak hasil perjudian dan lain sebagainya.

¹⁹ Yahya, Mukhtar, Haji, "*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*", (Bandung: Al-Ma'arif, Perpustakaan Nasional, 1993), hlm 109-111.

Dengan demikian baik ‘urf berupa perbuatan maupun berupa perkataan, ‘urf terbagi dua macam, yaitu al-‘urf al-Amm (kebiasaan yang bersifat umum) dan Al-‘urf al-Khashs (adat kebiasaan yang berlaku secara khusus), serta dibagi pula bentuk ‘urf menjadi dua macam, yaitu ‘urf shahih (suatu kebiasaan yang telah dikenal secara baik dalam masyarakat) dan ‘urf fasid (suatu kebiasaan yang telah berjalan dalam masyarakat).

3. Kedudukan ‘Urf

- a. **‘Urf shahih** harus dipelihara oleh seorang Mujtahid di dalam menciptakan hukum-hukum dan oleh seorang hakim dalam memutuskan perkara, karena apa yang telah dibiasakan dan dijalankan oleh orang banyak adalah menjadi kebutuhan dan tersebut tidak berlawanan dengan syari’at, haruslah dipeliharanya. Syari’at sendiri memelihara adat kebiasaan orang Arab yang baik dalam menetapkan hukum. Misalnya syari’at menetapkan adanya kafa’ah dalam perkawinan, mewajibkan membayar denda sebagai ganti hukuman qisash, bila si pembunuh tidak dituntut oleh keluarga orang yang terbunuh untuk dijatuhi hukuman qisash dan memperlakukan tertib susunan ‘ashabah dalam pembagian harta pusaka dan perwalian.

Atas dasar itulah para ulama Ahli Ushul membuat qaidah “**Al-**yang ditetapkan sebagai hukum).

- b. **‘Urf fasidah** *tidak harus diperhatikan*, karena memeliharanya berarti menentang dalil syara’ atau membatalkan hukum syara’. Oleh karena itu, apabila seseorang membiasakan mengadakan perikatan-perikatan yang fasid, seperti perikatan yang mengandung riba atau mengandung unsur

penipuan, maka kebiasaan-kebiasaan tersebut tidak mempunyai penengaruh dalam menghalalkan perikatan tersebut. Hanya saja perikatan-perikatan semacam itu dapat ditinjau dari segi lain untuk dibenarkannya. Misalnya dari segi sangat dibutuhkan atau dari segi darurat. Dengan demikian dibolehkan mengerjakan perbuatan yang demikian itu dengan alasan darurat, bukan karena sudah biasa dilakukan oleh orang banyak.

4. Syarat-Syarat ‘Urf Sebagai Sumber Hukum Islam

‘Urf dapat dijadikan sumber penemuan hukum Islam yang harus memenuhi persyaratan yang tertentu, dan apabila dilihat dari segi nash-nash yang dijadikan sandaran bolehnya menggunakan ‘urf sebagai metode penemuan hukum Islam, maka dapat dinyatakan bahwa ‘urf tersebut harus merupakan ‘urf yang mengandung kemaslahatan dan ‘urf yang dipandang baik²⁰.

Para ahli metodeologi hukum Islam (ahli ushul) mensyaratkan beberapa syarat sebagai berikut:

- a. ‘Urf (baik yang bersifat umum atau khusus ataupun yang bersifat perbuatan atau ucapan) berlaku secara umum, artinya ‘Urf berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat.
- b. ‘Urf telah mensyaratkan ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul, artinya ‘Urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

²⁰ Sucipto, “*‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, dalam Jurnal Asas (IAIN Raden Intan Lampung), Vol, 7 No. 1 januari 2015, hlm 32.

- c. ‘Urf tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi, atau adat kebiasaan itu tidak dapat diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuannya. Karena ‘Urf itu secara implisif berkedudukan sebagai syarat.
- d. ‘Urf tidak bertentangan dengan nash-nash qath’I dalam syara’ jadi ‘urf dapat dijadikan sebagai sumber penetapan hukum bila tidak ada nash qath’I yang secara khusus melarang melakukan perbuatan yang telah menjadi kebiasaan masyarakat.

Dengan persyaratan tersebut para ulama memperbolehkan penggunaan ‘urf sebagai sumber hukum Islam.

B. Kajian Tentang Panaek Bungkulan di Desa Pudun Jae

1. Pengertian Panaek Bungkulan

Rumah bagi masyarakat Batak bukan hanya merupakan kebutuhan pokok jasmani. Bagi mereka rumah justru memiliki nilai spiritual. Rumah dianggap dan diperlakukan sebagai bagian dari kehidupan yang religius dan kemasyarakatan. Itu sebabnya dalam proses pendirian rumah, mulai dari perencanaan,

pengumpulan bahan bangunan, mendirikan sampai pada penghuni rumah itu diwarnai oleh banyak kegiatan kemasyarakatan yang dijiwai oleh semangat adat dan keagamaan.

Dalam membangun rumah adalah hal penting dari sebuah bangunan rumah, Batak pondasi disebut sinot. Selain pondasi ada juga yang tidak kalah penting dari sebuah bangunan, yaitu bukkulan. istilah bukkulan berasal dari

kata bukbulan, yang artinya adalah tumpuan atap rumah, sehingga bukbulan merupakan titik temu dari semua arah dan sudut rumah. Secara filosofis, bukbulan dimaknakan dengan pardomuan (tempat berkumpul), artinya bahkan rumah yang hendak dibangun akan menjadi tempat perkumpulan keluarga dalam menjalin hubungan silaturrahim.

2. Tujuan Panaek Bungkulan

Membangun rumah baru menjadi tradisi tersendiri bagi masyarakat Batak Angkola, membangun rumah bukan hanya untuk memiliki dimensi yang bersifat individual tetapi juga mengandung nilai sosial kemasyarakatan. Membangun rumah baru menjadi ajang silatuhrahmi antar sesama masyarakat dan memperkuat hubungan kekerabatan diantara keluarga.

Membangun rumah juga bukti pemerataan sosial ekonomi, dengan membangun rumah secara bersama-sama, sama halnya dengan bagi-bagi rezeki dengan sesama keluarga, sehingga tidak jarang ditemukan tukang yang membangun rumah masih memiliki ikatan kekeluargaan dengan pemilik rumah. Hal ini juga dapat mempermudah pengontrolan pembangunan rumah yang dilakukan oleh para tukang.

Membangun keluarga adalah salah satu komponen penting dalam mewujudkan masyarakat yang harmonis yang menghargai nilai-nilai sosial masyarakat. Perwujudan hukum di masyarakat berawal dari bagaimana kepatuhan dan ketaatan anggota masyarakat terhadap nilai-nilai yang ditanamkan dalam keluarga. Oleh karena itu, dalam tradisi Panaek Bungkulan bukan hanya dianggap sebagai ritual dalam membangun rumah, tetapi juga

menjadi ajang silaturahmi dalam menguatkan ikatan kekerabatan dalam bingkai Dalihan Natolu.

3. Tata Cara Pelaksanaan Panaek Bungkulan

Membangun rumah baru merupakan pekerjaan berat, sehingga pekerjaan itu melibatkan banyak kerabat atau unsur-unsur dalihan natolu. Sebelum panaek bungkulan terlebih dahulu ada musyawarah dalihan natolu, pada akhirnya musyawarah para kaum kerabat yang hadir dalam sidang itu membaca Basmalah dan meneriakkan *Horas, Horas, Horas*. Kemudian bubungan rumah dinaikkan oleh kerabat dalihan natolu secara bersama-sama. Besar kecilnya upacara adat ini tergantung pula pada kemampuan yang mempunyai hajat mendirikan rumah itu.

Ada empat bahan yang digunakan pada tradisi panaek bungkulan, yaitu: *pertama, pisang sitabar* atau *pisang sitambatu* di Jawa dikenal dengan istilah pisang kepok. Pisang yang dimaksud dalam tradisi panaek bungkulan satu pohon pisang lengkap dengan buahnya. Secara filosofis pisang ini melambangkan kesuburan. Sehingga pisang digunakan sebagai simbol atas penghargaan bagi para penghuni rumah memiliki banyak keturunan yang shaleh, dan shalehah, memiliki kasih sayang yang luas, memiliki keturunan yang terus berkembang. *Kedua, bibit kelapa* yang tumbuh seperti lambang pramuka. Bibit kelapa melambangkan kekokohan dan kekuatan dalam menghadapi kehidupan.

Bibit kelapa juga memberi pesan untuk senantiasa menabur kebaikan dan menjadi manusia yang berguna dan bermanfaat kepada orang banyak. *Ketiga,*

gula bargor atau gula enau yang melambangkan harapan agar penghuni rumah itu manis, bagaikan manisnya gula enau. *Gula bargor* sebagai simbol rezeki. Sehingga, gula bargot menjadi simbol kepada pemilik rumah untuk mencari rezeki secara luas dan memiliki penghasilan yang melimpah. *Keempat*, pohon tebu lengkap dengan daunnya yang melambangkan harapan agar pemilik rumah itu *saor* dan *domu*. Maknanya agar pemilik rumah itu menyenangkan dan erat bersatu padu dengan kerabat-kerabatnya, bagaikan rimbun dan rapatnya pohon tebu.

Setelah semua bahan bangunan tersedia dan telah dipersiapkan oleh tukang, sehingga siap didirikan menjadi kerangka rumah baru, maka seluruh kerabat berkumpul kembali di rumah orang yang hendak mendirikan rumah itu. Setelah rangka bangunan rumah itu berdiri, rumah itupun disantani dan semua kerabat yang hadirpun memakan santan yang telah disiapkan. Sebagai cara untuk memohon kepada Tuhan agar penghuni rumah itu kelak dalam keadaan damai, hidup tentram. Selain itu, santan kelapa juga bermakna permohonan kepada Tuhan agar didinginkan hati setiap orang berniat baik, diberikan keluarga yang harmonis yang penuh kasih sayang, sehingga niat buruk kepada kerabat yang mendirikan rumah itu menjadi hilang.

Hal ini juga mengandung harapan agar semua tukang yang membangun rumah itu dalam keadaan sehat, tanpa ada halangan dan bahaya selama proses pembangunan rumah itu. Acara makan santan ini juga merupakan cara bermohon kepada Tuhan semoga kerabat dalam keadaan senantiasa seja seja tanpa ada pertikaian. Setelah semua rangka itu berdiri, para tukang dan

semua kerabat yang hadir di tempat itu makan bersama, maka tahapan berikutnya adalah menaikkan atau memasang *bungkulan* rumah dengan segala kelengkapan yang telah disediakan.

Masyarakat meyakini bahwa dengan melakukan tradisi *Panaek Bungkulan* ini dapat memberikan manfaat bagi keluarga atau kerabat. Contohnya dalam menyediakan empat bahan-bahan ini seperti, pisang sitabar atau pisang kepok, bibit kelapa, gula enau dan juga tebu beserta dengan daunnya. Disini penulis menanyakan kembali kepada masyarakat tentang arti dari pisang kepok yaitu memiliki anak yang shaleh dan shalehah dan diberikan keluasan kasih sayang, dengan mencantumkan ayat Bid'ah Qur'an Surah al-Hadid: 27

ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَرِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ وَءَاتَيْنَاهُ الْإِنجِيلَ
وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهَابَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا
عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا ۗ فَآتَيْنَا الَّذِينَ ءَامَنُوا
مِنْهُمْ أَجْرَهُمْ ۗ وَكَثِيرٌ مِنْهُمْ فَاسِقُونَ ﴿٢٧﴾

Artinya: “Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka (yang kami wajibkan hanyalah) mencari keridhaan Allah, tetapi tidak mereka pelihara dengan semestinya. Maka kepada orang-orang yang beriman di antara mereka kami berikan pahalanya, dan banyak di antara mereka yang fasik.”

وَجَعَلْنَا فِي قُلُوبِ الَّذِينَ اتَّبَعُوهُ رَأْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا

Artinya: “Dan kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang. Mereka mengada-adakan”

Ada tiga perkara, Allah telah menjadikan ketiga perkara itu di dalam hati orang-orang Nasrani yang mengikuti Nabi Isa.

رَأْفَةً

“Rasa santun”. Adalah salah satu bentuk rahmah (kasih sayang), akan tetapi sifatnya lebih lembut dan halus.

وَرَحْمَةً

“Kasih sayang”. Mereka adalah orang yang paling lembut hatinya, paling penyayang kepada para makhluk, yakni ketika mereka masih berada di atas syariat Nabi Isa. Akan tetapi setelah mereka kafir kepada Nabi Muhammad, maka mereka berubah menjadi orang paling sadis, sebagaimana yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Nasrani pada perang salib dan lain-lainnya.²¹

وَرَهْبَانِيَّةً

“Rahbaniyyah” Yakni memutuskan diri dari dunia untuk beribadah.

أَبْتَدَعُوهَا

²¹ Hanisah, “Penafsiran Syekh Al-Utsaimin Terhadap Ayat-Ayat Bid’ah dalam al-Qur’an” dalam Jurnal of Qur’an and Hadis Studies, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020, hlm. 81-82.

“Dan yang mereka ada-adakan”. Yaitu dari diri mereka sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian sekte sesat dari kaum muslimin.

“*اللَّهُ رِضْوَانٌ أْبْتِغَاءَ إِلَّا عَلَيْهِمْ كَتَبْنَا مَا*

Mereka mengada-adakan rahbaniyyah yang tidak Allah terangkan tutunkan keterangan padanya. Akan tetapi mereka masih memiliki persaan santun dan kasih sayang.

“Padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakannya) untuk mencari keridhaan Allah”. Yakni kami tidak mewajibkan hal itu kepada mereka, akan tetapi mereka mencari keridhaan Allah. Oleh karena itu kami katakan kalimat

“*اللَّهُ رِضْوَانٌ أْبْتِغَاءَ إِلَّا*

Adalah istisna'munqathi”. Akan tetapi, walau mereka mengada-adakan hal tersebut dan mereka sendirilah yang telah memilihnya sendiri.

“*رِعَايَتِهَا حَقٌّ رَعَوْهَا فَمَا*

“Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya”. Maksudnya mereka tidaklah melakukan upaya pemeliharaan yang wajib, yakni berbuat ihsan pada roh baniyyah yang mereka ada-adakan ini. Akan tetapi mereka berbuat menurut keinginan mereka sendiri.

“Maka kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya.”

“Dan banyak di antara mereka orang-orang fasik” yakni banyak di kalangan orang-orang Nasrani orang-orang fasik, yakni orang-orang yang keluar dari ketaatan kepada Allah.

Dalam hal ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa jika seseorang mengada-adakan suatu kebid'ahan, maka ia tidak mendapatkan taufiq untuk menegakkan perbuatan tersebut. Ia akan sesat baik pada pokoknya dan sesat pula pada cabangnya, sekalipun ia mengerahkan kesungguhan-sungguhannya. Sekalipun ia khusyu”. Engkau dapati banyak orang yang mengada-adakan zikir-zikir atau shalat atau doa atau yang lain-lainnya, engkau dapati mereka khusyu, hati-hati mereka menangis, hati mereka khusyu akan tetapi hal itu tidak bermanfaat baginya. Karena mereka berada di atas kesesatan.

Dalam surah al-Hadid ayat 27 di atas, maka beliau berkata pada ayat tersebut Allah memberikan pahala kepada orang-orang beriman diantara mereka, yakni orang-orang yang melakukan rahbaniyyah dan memeliharanya dengan semestinya. Imam Ibnu al-Arabi al-Hafidh al-Imam Ibnu al-Arabi al-Maliki “ Ketauhilah bahwa Bid'ah (al-muhdatsah) itu ada dua macam: pertama, setiap perkara baru yang diadakan yang tidak memiliki landasan agama, melainkan mengikuti hawa nafsu sesuka hati, ini adalah Bid'ah yang sesat. Kedua, perkara baru yang diadakan namun sejalan dengan apa yang sudah disepakati, seperti yang dilakukan oleh para khulafa'urrayidin dan para

Imam besar, maka hal tersebut bukanlah bid'ah yang keji dan tercela. Ketauhilah, sesuatu itu tidak dihukum bid'ah hanya karena ia baru.²²

Bid'ah artinya sesuatu yang baru dalam agama setelah agama itu dinyatakan sempurna dan setelah wafatnya Nabi. Bentuk jamaknya adalah al-Bida' seperti kata yang sepola dengannya al-'Inab, Bid'ah juga berarti sesuatu yang diciptakan namun menyalahi kebenaran yang diterima dari Rasulullah SAW dan prinsip agama yang benar. Ada bid'ah diniyah dan duniawiah. Setiap bid'ah yang terkait dengan agama adalah sesat. Kata tidak boleh merubah pemahaman atau menakwilkan sabda Rasulullah bahwa bid'ah itu sesat dan harus masuk neraka, dengan mengatakan, "Itu telah baik (mustahsan)." Tetapi sebaliknya, kita harus menerima bahwa, bagaimanapun, bid'ah itu sesat' yang bisa jadi penyenan pengingkaran, terkadang menjelma menjadi dosa besar, dan sering kali menjadi dosa kecil. Bid'ah dalam masalah agama bisa dibagi menjadi empat:

Pertama, Al-Bid'ah al-Mukafirah (bid'ah yang menyebabkan pengingkaran). Misalnya, berdoa kepada selain Allah, seperti kepada para nabi dan orang shalih, meminta pertolongan kepada mereka, mohon dilepaskan dari segala kesulitan dan memenuhi hajat mereka. Inilah bid'ah yang paling besar menimpa kaum muslimin. "musibah" ini telah menyebar ke seluruh aspek kehidupan kaum muslimin, sampai-sampai banyak orang yang mengaku ulama terjebak dalam musibah ini, apalagi orang awamnya, kecuali mereka yang dilindungi Allah.

²² Nurhadi, " *Bid'ah Hasanah Transaksi Ekonomi Islam (Terminologi Bid'ah Ulama)*" dalam Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018, hlm 125-126.

Kedua, Al-bid'ah al-Muharramah (bid'ah yang diharamkan). Misalnya, bertawassul kepada Allah melalui orang yang telah meninggal, meminta doa mereka, menjadikan kuburan mereka sebagai mesjid, menyalakan lampu di atas kuburan mereka, bernadzar menyembelih binatang untuk mereka, melakukan thawaf di kuburan mereka, dan mencium kuburan mereka. Ibnu Hajar al-Haitsami dalam kitabnya az-Zawajir telah memasukkan perbuatan ini sebagai dosa besar dan bid'ah yang menyesatkan, tetapi tingkatannya tidak lebih parah dari bid'ah yang pertama.

Ketiga, Al-Bid'ah al-Mukruhah tahrim (yang maksudnya adalah pengharaman). Misalnya, shalat Zhuhur setelah shalat Jum'at, karena hal ini tidak diisyaratkan oleh Allah dan Rasulnya. Atau, membaca al-Qur'an dengan pamrih imbalan, bertasbih, membebaskan budak, dan khataman yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal, berkumpul untuk melakukan doa bersama pada malam nishfu Sya'ban, pada malam maulid Nabi, mengeraskan bacaan shalawat setelah adzan, melaulak shalat di akhir bulan Ramadhan dengan maksud untuk menggantikan shalat-shalat yang tertinggal pada tahun yang lalu, membaca surat al-Kahfi keras-keras di masjid (karena sunnahnya justru membacanya dengan pelan). Semua ini dogolongkan bid'ah, tetapi tingkatannya lebih rendah dari dua macam bid'ah sebelumnya.

Keempat, Al-Bid'ah al-Makruhah tanzil (yang maksudnya sebagai penegasan agar di jauhi. Misalnya, berjabat tangan setelah shalat, menggantung kain di atas minbar, membaca doa 'Asyura', dan membaca doa awal dan akhir tahun. Wallahu a'lam.

Banyak ulama yang setelah melakukannya pengkajian, berpendapat bahwa setiap bentuk bid'ah dalam masalah agama, baik itu kecil maupun besar, hukumannya haram. Dasar yang mereka pakai adalah hadist-hadist Rasulullah yang secara umum mencela bid'ah: "Sesungguhnya setiap praktek (praktik agama) yang baru adalah bid'ah, dan setiap bid'ah sesat: dan setiap yang sesat ada di neraka." "Barangsiapa melaukukan suatu amalan yang tidak ada perintahnya dari kami, maka amlannya tertolak." Pendapat mereka ini sesuai dengan yang telah kita jelaskan di atas, bahwa tidak semua yang diharamkan bisa digolongkan sebagai dosa besar atau dosa kecil. Karena akibatnya lebih parah dari sekedar dosa: menyebabkan pelakunya murtad. Dari semua yang dilarang oleh agama itu, ada yang digolongkan dosa besar, ada yang digolongkan dosa kecil, dan ada pula yang digolongkan lain. Allah berfirman, " Dan segala sesuatu pada sisi-nya ada ukurannya." (QS. Ar-Rad: 8).

Kemudian juga terdapat dalam tafsiran Fi Zhilalil Qur'an QS, al-Hadid ayat 27:

"kemudian kami iringkan di belakang mereka dengan rasul-rasul kami dan kami iringi (pula) dengan Isa putra Maryam..."

Keturunan ini lahir setelah keturunan Nuh dan Ibrahim. Artinya, risalah itu merupakan satu alur hingga lahirnya Isa Ibnu Maryam. Disini dikemukakan sebuah sifat yang menonjol di antara sifat-sifat orang yang mengikuti Isa Ibnu Maryam.

"kami jadikan dalam hati orang-orang yang mengikutinya rasa santun dan kasih sayang..."

Mereka merupakan buah yang alamiah dari seruan Almasih a.s, dari jiwanya yang toleran, dari jiwanya yang suci, dari kasih sayangnya yang kemilau, dan dari cinta serta kesantunan yang memancar dengan jelas kepada kaum mukminin sebagai perwujudan dari risalah Isa a.s. Mereka itulah orang-orang yang mengikutinya dengan baik sebagaimana telah diisyaratkan oleh ayat-ayat lain di dalam al-Qur'anul-Karim. Hal ini sebagaimana yang telah tercatat dalam sejarah sebagai gambaran yang diriwayatkan oleh para perawi dari an-Najasyi, dari utusan Najran, dan dari orang-orang yang diutus ke negeri Islam, setelah islam meraih kemenangan. Pасalnya, mereka mencintai Islam lantaran di dalam kalbunya telah mengendap kebenaran sejak mereka menjadi pengikut Isa Bin Maryam dengan benar.²³

Demikian pula di sini nash menuturkan fenomena lain yang dikenal dalam sejarah para pengikut Al-masih Isa bin Maryam,

“...Dan, mereka mengada-adakan rahbaniyyah padahal kami tidak mewajibkannya kepada mereka tetapi (mereka sendirilah yang mengada-adakan) untuk mencari keridhaan Allah...”

Tafsiran yang shahih terdapat ayat di atas ialah bahwa rahbaniyyah yang dikenal dalam sejarah Kristiani merupakan pilihan sebagian para pengikut Isa. Mereka berinisiatif untuk menciptakannya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah dan menjauhi bencana kehidupan. Allah sendirilah tidak menciptakan praktik rahbaniah ini.

²³ Sayyid Quttub, *“Tafsir Fi Zhilalil Qur’an”*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 175-177

Tatkala mereka memilihnya dan mewajibkannya kepada dirinya sendiri, mereka menjadi terikat kepada Allah dengan cara memelihara ketentuan rahbaniyyah dan menjaga aneka keharusannya seperti kesucian, kemuliaan diri, qanaah, kesucian diri, zikir, dan ibadah. Sehingga, terwujudlah pengkonsentrasian seluruh jiwa dan raga hanya kepada Allah. Inilah tujuan mereka menciptakan rahbaniyyah itu.

Namun, pada akhirnya rahbaniyyah ini menjadi ritual dan simbol-simbol yang hampa makna, serta dianut oleh banyak orang sebagai fenomena yang tidak memilih spirit kebenaran. Hanya segelintir orang saja yang tahan melaksanakan aneka ketentuan ke-rahbaniyyahan.

“...Lalu mereka tidak memeliharanya dengan pemeliharaan yang semestinya. Maka, kami berikan kepada orang-orang yang beriman di antara mereka pahalanya dan banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.” (al-Hadid:27)

Allah tidak memperlakukan manusia berdasarkan penampilan lahiriah, ritual, dan simbol-simbol. Tetapi, dia memperlakukan mereka berdasarkan amalan dan niatnya. Dia menghisab mereka menurut hakikat perasaan dan perilaku dialah yang mengetahui segala rahasia hati dan isi hati.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data, tujuan, dan kegunaan tertentu. Metodologi penelitian dilakukan secara bertahap dimulai dari penentuan topik, pengumpulan data dan menganalisis data, sehingga nantinya diperoleh suatu pemahaman dan pengertian dari topik yang diteliti atau isu tertentu.²⁴ Adapun metode penelitian dalam penulisan ini sebagai berikut.

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di salah satu Desa Pudun Jae Kecamatan Batunadua Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, Indonesia.

Waktu penelitian adalah waktu yang dilakukan peneliti dalam menjalankan penelitiannya. Waktu yang dilakukan dalam penelitian ini dimulai pada tanggal 25 Januari 2024 sampai 02 Mei 2024.

B. Jenis Penelitian

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *human instrument*, yaitu peneliti itu sendiri. Untuk dapat menjadi *instrument*, maka peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkonstruksi situasi sosial yang teliti menjadi lebih jelas dan bermakna. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih luas dan mendalam terhadap situasi sosial yang diteliti.

²⁴ Ajuar Juliandi, dkk, *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*, (Medan: UMSU Press, 2014), hlm. 04.

C. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah tata cara yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka mengumpulkan informasi atau data serta melakukan pengolahan terhadap data yang telah didapatkan tersebut. Metode penelitian memberikan rancangan penelitian yang meliputi antara lain : prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu penelitian, sumber data, dan dengan cara apa data-data tersebut dan selanjutnya diolah serta dianalisis.

Dalam rangka melakukan penelitian ini, peneliti menggunakan data yang berdasarkan dari penelitian lapangan field research.²⁵ Metode ini bertujuan agar mendapatkan data-data secara langsung dari objek penelitian. Untuk membahas suatu permasalahan dalam penelitian diperlukan suatu metode. Metode merupakan suatu cara atau jalan yang ditempuh oleh seorang peneliti atau penulis guna untuk mendapatkan kemudahan dalam mengkaji dan membahas persoalan yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan, memahami, mengamati, terhadap gejala-gejala atau fenomena yang berkenaan dengan permasalahan yang di teliti.

D. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dalam peneliti ini adalah Tokoh Adat, Alim Ulama, dan juga Warga sekitar Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan.

²⁵ Hasiah Sikumbang, Sawaluddin Siregar, DKK., "Perempuan Pekerja Keras di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidempuan Tenggara Kota Padangsidempuan Persepsi Al-Qur'an," *Juli-Desember 2023* Vol. 12, No. II, Juli 2023, hlm. 320.

E. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana data diperoleh dan memiliki kejelasan tentang bagaimana mengambil dan mengelola data tersebut. Dalam penelitian ini, sumber data terdapat dua jenis yaitu:

1. Sumber data primer, merupakan data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari sumber aslinya yang memuat data atau objek penelitian secara utuh. Maka sumber utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah Tokoh Adat, Alim Ulama, dan juga Masyarakat Desa Pudun Jaen Kec Batunadua Kota Padangsidimpuan.
2. Sumber data sekunder, merupakan data yang dikumpulkan dari sumber-sumber tercetak yang mendukung dengan permasalahan yang akan diselesaikan oleh peneliti. Yang mana data tersebut telah dikumpulkan oleh pihak lain sebelumnya. Diantaranya buku-buku, jurnal dan bahan-bahan lainnya yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan objek penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan dan memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data adalah cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yaitu berupa sumber-sumber rujukan yang tepat dan memungkinkan bisa diperolehnya data yang objektif.

1. Observasi

Tujuan observasi adalah mendeskripsikan yang dipelajari dan kegiatan yang berlangsung dalam kejadian yang diamati tersebut. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati langsung ke lapangan, melihat bagaimana cara pelaksanaan tradisi panaek bukkulan itu berlangsung dengan baik. Bagaimana para masyarakat sangat antusias dalam pelaksanaannya.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara (in-terviewer) dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai (interviewee) melalui komunikasi langsung.²⁶ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan 2 Tokoh Adat, 2 Alim Ulama dan 2 masyarakat Desa Pudun Jae Kec Batunadua kota Padangsidempuan.

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dan tidak terstruktur. Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini untuk memperoleh keterangan dari Tokoh adat, Alim Ulama dan warga sekitar tentang bagaimana pendapat masyarakat adanya tradisi Panaek Bungkulan ini dan memperjelas apakah tradisi ini termasuk kepada perbuatan Syirik atau tidak.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sumber yang digunakan untuk melengkapi penelitian baik berbentuk sumber tertulis, film, gambar, karya-karya

²⁶ Burhan Bungin, "*Penelitian Kualitatif Edisi Kedua* ", (Jakarta: Kencana, 2017), hlm.79.

monumental yang seluruhnya itu membagikan informasi untuk proses penelitian yang dituju dengan mencari data yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar dan sebagainya. Adapun dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengambil bukti gambar atau foto-foto para Tokoh Adat, Alim Ulama dan juga masyarakat setempat.²⁷

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu. Untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang sering dipakai adalah pemeriksaan melalui sumber lainnya, artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan sesuatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Untuk itu peneliti dapat melakukannya dengan jalan yaitu:

1. Membandingkan hasil data pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. Mengeceknnya dengan berbagai sumber data.
3. Memanfaatkan berbagai data metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan.²⁸

H. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu proses sistematis pencarian dan pengaturan transkrip wawancara, observasi, catatan lapangan, dokumen, foto, dan

²⁷ Ahmad Nijar, *Metode Pendidikan Pendekatan Kualitatif, PTK, dan Penelitian Pengembangan*, (Bandung: Cita Pusaka Media, 2014), hlm. 129.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabet, 2014), hlm.254.

material lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang data yang telah dikumpulkan, sehingga memungkinkan temuan penelitian dapat disajikan dan diinformasikan kepada orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dengan menggunakan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Editing data yaitu menyusun redaksi data menjadi suatu susunan kalimat yang sistematis.
2. Redaksi data yaitu memeriksa kelengkapan data untuk mencari yang masih kurang dan mengesampingkan yang tidak relevan.
3. Deskripsi data yaitu menguraikan data secara sistematis secara induktif dan deduktif sesuai dengan sistematika pembahasan.
4. Penarik kesimpulan yaitu merangkum uraian data ke dalam pengertian secara singkat dan padat.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Deskripsi Tempat Penelitian

1. Deskripsi Wilayah Desa Pudun Jae

Desa pudun jae kecamatan batunadua kota padangsidimpuan merupakan wilayah yang terdiri dari 5 Dusun. Desa ini berada pada ketinggian 0,10 M di atas permukaan laut (DPL) dan sebagian besar wilayah Desa pudun jae merupakan tanah daratan yakni (80%) dan (20%) terdiri dari tanah sawah, dan rawa.

Desa pudun jae ini memiliki luas wilayah sekitar \pm 120 Hektar yang terdiri dari kawasan permukiman seluas 100 Hektar. Kemudian kawasan persawahan seluas 15 Hektar, dan kawasan cagar alam Desa pudun jae seluas 5 Hektar. Jadi berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa kawasan permukiman masyarakat merupakan kawasan yang terbesar dalam Kecamatan Batunadua ini.

Pemerintahan wilayah Desa Pudun Jae ini dikepalai oleh seorang kepala Desa dari desa pudun jae sebagai pemimpin tertinggi yang diangkat oleh Camat Kecamatan Batunadua Kota Padangsidimpuan atas nama Gubernur Kota Padangsidimpuan. Di dalam proses penyelenggaraan pemerintahan atau kemasyarakatan, Kepala Desa dibantu oleh Sekretaris Desa dan dibantu oleh perangkat Desa lainnya.

2. Sejarah Tradisi Panaek Bungkulan

Tradisi Panaek bungkulan ini sudah ada sejak zaman nenek moyang yang berasal dari suku batak mandailing. Tradisi ini mulai ada sekitaran tahun 1976. Pada zaman nenek moyang dahulu tradisi ini sering dilakukan beberapa orang saja tidak melibatkan banyak orang misalnya melakukan tradisi panaek bungkulan ini yang artinya ungkapan rasa Syukur Kepada Allah SWT atas rezeki yang berupa dapat mendirikan rumah baru untuk tempat berteduh, bermusyawarah, dan bersilatuhrahmi.

Tradisi panaek bungkulan ini telah menjadi tradisi yang sudah sangat melekat pada masyarakat Desa Pudun Jae. Di dalam sebuah pesan, tradisi tidak hanya dari lisan ataupun tulisan, bisa juga dengan bentuk kegiatan namun dapat menarik para warga agar dapat memaami makna dari sebuah tradisi yang dilaksanakan²⁹. Tradisi Panaek Bungkulan ini dilaksanakan untuk mengungkapkan rasa Syukur atas pencapaian yang sudah lama di nanti-nanti kepada Allah SWT dengan keadaan mempererat silatuhrahmi kepada masyarakat Desa Pudun Jae.

3. Jumlah Penduduk

Berdasarkan data yang diambil dari Desa Pudun Jae mulai dari tahun 2018-2024, desa ini mempunyai jumlah penduduk 3.600 jiwa, yang terdiri dari 2.508 KK, dengan jumlah laki-laki : 1.800 jiwa, perempuan : 1.800 jiwa, dengan jumlah kematian pertahunnya yaitu 10 jiwa, untuk lebih jelasnya, jumlah penduduk keseluruhan Desa pudun jae bisa di lihat dari tabel berikut:

²⁹ Hasil Wawancara dengan bapak “ Riski syaputra” selaku kepala desa di Desa Pudun Jae

Tabel 4.1

Daftar Jumlah Penduduk Keseluruhan Desa Pudun Jae

NO	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	1.800
2	Perempuan	1.800
	Total	3.600

Sumber : Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pudun Jae Tahun 2024

Berdasarkan usia, masyarakat Desa Pudun jae kecamatan batunadua kota padangsidempuan terdiri dari berbagai usia, mulai dari bayi sampai lanjut usia. Berikut data usia penduduk desa pudun jae nkecamatan batunadua:

Tabel 4.2

Daftar Jumlah penduduk Berdasarkan Usia

NO	Usia	Jumlah
1	0-4 tahun	234 jiwa
2	5-9 tahun	176 jiwa
3	15-24 tahun	321 jiwa
4	25-34 tahun	98 jiwa
5	35-44 tahun	87 jiwa
6	45- 79 tahun	214 jiwa
	Total	1130 jiwa

Sumber :Dokumentasi Kantor Kepala Desa Pudun Jae tahun 2024

4. Kondisi Sosial Keagamaan

Penduduk Desa Pudun Jae mayoritas beragama Islam. Sebagian kecil masyarakat ada yang menganut agama kristen yang hanya sekitar 3 rumah saja. Desa pudun jae memiliki sarana ibadah yang cukup memadai diantaranya Mesjid Nurul Islam, Mesjid Nurul Iman, Mesjid Sibio-bio, dan Mesjid Jawa Julu. Mesjid Nurul Islam merupakan mesjid tertua di desa pudun jae.

5. Kondisi Sosial Budaya

Masyarakat Desa Pudun Jae sebagai masyarakat beretnis Batak yang mempunyai corak budaya seperti masyarakat Batak pada umumnya. Budaya masyarakat Desa Pudun Jae sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran Islam, budaya tersebut dipertahankan oleh masyarakat Desa Pudun Jae sejak dahulu sampai sekarang. Adapun budaya tersebut adalah:

- a. Barazanji, kegiatan ini dilakukan oleh masyarakat dengan cara membaca kitab al-Barzanji, biasanya dilakukan dalam acara Maulid Nabi Muhammad SAW dan khitanam.
- b. Yasinan, budaya ini dilakukan masyarakat jika ada warga yang meninggal dunia, dan dilakukan ibu-ibu di setiap hari jum'at dan juga dilaksanakan oleh para remaja setempat pada malam jum'at.
- c. Tahlil, kegiatan tahlil juga merupakan kegiatan yang dilaksanakan pada saat masyarakat Desa Pudun Jae mempunyai hajat kematian, acara tahlil tersebut dilakukan oleh bapak-bapak di malam hari sesudah siap sholat isya dan dilakukan oleh ibu-ibu sesudah sholat ashar.

Begitu pula dalam upacara adat yang ada di desa Pudun Jae yang berusaha melestarikan budaya bangsa agar bisa mencerminkan nilai-nilai leluhur bangsa yang berdasarkan Pancasila. Dengan melakukan pembinaan kepada generasi muda, agar mereka tidak melupakan nilai-nilai tradisi yang telah turun-temurun dilakukan.

6. Keadaan Keagamaan

Bagi warga masyarakat Islam diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan hari besar Islam, Silaturahmi, zakat, infaq dan sebagainya, baik diselenggarakan di rumah warga maupun di mesjid. Kondisi masyarakat Desa Pudun Jae yang beragama Islam, membuat kegiatan di Desa tersebut sangat erat berhubungan dengan nuansa Islam. Hal ini terlihat dari kegiatan-kegiatan yang ada dan dilaksanakan, seperti pengajian rutin, peringatan Maulid Nabi, Peringatan Isra' Mizraj, penyambutan bulan suci Ramadhan dan yang lainnya.

Sehingga untuk menjaga dan melestarikan keberagaman pada masyarakat di desa Pudun Jae sangat tergantung pada warganya. Maka diambil langkah-langkah seperti:

- a. Mengadakan Pengajian Yasinan rutin seminggu sekali bagi ibu-ibu.
- b. Mengikuti pengajian atau mendengar dakwah dari seorang guru sekali seminggu.

7. Sejarah Lahirnya Tradisi Panaek Bungulan

Seperti yang telah di bahas pada bab sebelumnya bahwa tradisi Panaek Bungulan lahir dan dipercaya oleh masyarakat, dikarenakan dapat menjalin

kesilaturchmian dengan warga setempat. Mempererat tali persaudaraan dan saling berbagi satu sama lain. Dengan demikian tradisi Panaek Bungkulan pada masyarakat Desa Pudun jae adalah suatu gerakan sosial atau imbalan kepada si pembuat rumah baru tersebut.

B. Hasil Penelitian

Adat Istiadat Desa Pudun Jae merupakan salah satu kebudayaan daerah yang cukup berpengaruh di Kota Padangsidempuan dan telah ada sejak zaman nenek moyang. Masyarakat di Desa Pudun Jae yang mayoritas suku angkola mandailing masih melestarikan tradisi turun temurun dari nenek moyang, salah satunya adalah tradisi Panaek Bungkulan di desa pudun jae.

Bedasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu mewawancarai warga desa pudun jae mengenai “Bagaimana tradisi panaek bungkulan ini bisa terlaksana sesuai dengan adat istiadat zaman nenek moyang dahulu”. Penulis menuliskan hanya 5 warga desa pudun jae tersebut karna pendapat warga secara umum sama. Adapun pendapat mereka sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Pelaksanaan dari Tradisi Panaek Bungkulan di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan

Mengenai pelaksanaan tradisi Panaek Bungkulan ini mayoritas sama antara satu wilayah dengan wilayah lainnya, desa Pudun Jae merupakan salah satu wilayah yang masyarakatnya masih melestarikan tradisi Panaek Bungkulan. Tradisi Panaek Bungkulan sering dilakukan warga desa pudun jae

ketika ingin membangun rumah baru, pelaksanaannya dipimpin oleh tokoh adat, alim ulama, kahanggi, anak boru dan warga setempat.

Setiap orang ketika melakukan sesuatu hal ataupun pekerjaan, biasanya memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak dicapai dengannya, bahkan syari'at Islam menjadikan tujuan suatu perbuatan dan ucapan sebagai tolak ukur bagi mutu keIslaman seseorang. Bila tujuan suatu adalah baik dan berguna bagi pelakunya maka itu merupakan pertanda bahwa keIslaman pelakunya baik pula. Dan sebaliknya bila tujuan suatu perbuatan atau ucapan buruk atau bahkan pelakunya ketika melakukan hal tersebut tidak memiliki maksud dan tujuan tertentu yang hendak dicapai darinya maka pertanda bahwa keislaman pelakunya kurang baik.

Tradisi Panaek Bungkulan sudah turun temurun sampai saat ini yang masih dilaksanakan karena memiliki makna dan tujuan yang terkandung dalam ritual, nilai filosofi atau maknanya karena ingin mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT karena dapat membangun rumah dan bersilatuhrahmi kepada warga. Sedangkan tujuan dilaksanakannya tradisi ini untuk melestarikan warisan nenek moyang kepada generasi berikutnya, agar masyarakat yang ada disekitar kediaman mengetahui pelaksanaan tradisi panaek bungkulan ini dan sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah SWT.

Sebelum melaksanakan tradisi Panaek Bungkulan, kahanggi, tokoh adat, alim ulama, anak boru, tukang dan warga sekitar berkumpul di dalam rumah yang ingin di bangun. Pelaksanaan panaek bungkulan ini sekitar jam 07.00 pagi sebelum matahari naik, semua yang ada di dalam rumah akan

marlogut (berkumpul) yang di tengah-tengah mereka terdapat bungkulan (balok rumah) yang ingin di santan tersebut. Dalam pelaksanaan tradisi ini diawali dengan membaca Basmalah dan membaca QS. Al-Ahzab ayat (56) :

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٥٦﴾

Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatNya bershawat untuk Nabi. "(pangkal ayat 56).

Ayat ini dibaca dengan keadaan mengelilingi rumah sampai bungkulan di naikkan dan di pasang dengan benar, dan setelah selesai pemasangan bungkulan pembacaan Surah Al-Ahzab ayat (56) juga akan di hentikan. Di lanjutkan dengan melantunkan Azan di atas rumah di dekat Bungkulan yang sudah di pasang, yang di lantunkan oleh si pemilik rumah. Wawancara langsung bersama Bapak Yahya Harahap sebagai Alim Ulama di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan

Ayat ini memperkuat rasa hormat yang wajib kita lakukan kepada Nabi, bukan saja di kala hidupnya, bahkan sampai setelah beliau wafat pun. Bukan saja istri beliau jangan dikawini setelah beliau wafat, bahkan Umar bin Khathab pernah memarahi beberapa orang pemuda yang datang dari luar kota ziarah ke kuburan Nabi, lalu dia hiruk-pikuk di dekat kuburan itu. Umar berkata: "Kalau engkau anak di sini saya pukul engkau. Mengapa engkau angkat suaramu tinggi-tinggi di hadapan kuburan beliau? Berlakulah hormat!"

Dengan ayat ini Allah memberi bukti bahwa Allah sendiri pun berlaku hormat kepada Nabi. Allah mengucapkan shalawat kepada Nabi! Malaikat-malaikat di langit pun mengucapkan shalawat kepada Nabi. Maka orang-orang yang beriman hendaklah mengucapkan shalawat pula kepada beliau.

Imam Bukhari berkata: "Menurut Abul Aliyah yang dimaksud dengan shalawat Allah Ta'ala kepada Nabi ialah pujian yang Dia berikan terhadap Nabi. Dan shalawat malaikat kepada Nabi ialah doanya.

Ibnu Abbas menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Allah memberi shalawat ialah memberikan berkat. Abu Isa Tarmidzi mengatakan bahwa Sufyan dan bukan seorang dua dari orang-orang yang berilmu mengatakan bahwa shalawat Allah atas Nabi ialah RahmatNya kepada beliau. Shalawat Malaikat ialah ketika dia memohonkan ampun untuk Nabi kepada Allah.

Di dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bersholawatlah kepada Nabi, dengan bersholawat kita dapat berlaku hormat kepadanya sebagaimana yang dijelaskan dalam ayat tersebut. Dikaitkan dengan tradisi bahwa di dalam pelaksanaan tradisi Panaek Bungkulan ini di dahulukan dengan bersholawat kepada Nabi yang dimana di desa pudun jae ini sebelum menaikkan bungkulan para warga beramai-ramai bersholawat di sekitaran rumah. Berhentinya itu ketika bungkulan sudah terpasang dengan rapi. Ini menandakan setiap pelaksanaan tradisi tidak terlepas dari syariat Islam. Dengan demikian pelaksanaan tradisi Panaek bungkulan ini akan di lanjutkan dengan acara-acara lainnya.

Pemilik rumah akan menyiapkan santan kelapa, gula aren dan juga beras ketan, yang semua bahan-bahan ini akan dicampurkan di wadah yang besar yang akan disiram menggunakan daun sidingin-dingin, kemudian bungkulan yang sudah disantan ini akan diulosi memakai ulos batak. Bungkulan yang sudah siap disantan dan diulosi akan di naikkan keatas rumah, yang meletakkan nya yaitu anak boru dan tukang. Selebihnya tukang yang akan menyelesaikan bangunan rumah itu. Acara panaek bungkulan sudah selesai dan warga yang ada di dalam rumah akan makan bersama.

Tradisi Panaek Bungkulan menurut masyarakat Desa Pudun Jae ini beragam, peneliti peroleh dari hasil wawancara peneliti kepada warga masyarakat desa pudun jae. Adapun pendapat mereka sebagai berikut:

Pertama, Hasil wawancara dengan bapak Asran Harahap sebagai Tokoh adat di Desa Pudun Jae tentang tradisi Panaek Bungkulan dan makna yang tersirat di dalam bahan-bahan yang digunakan yaitu, beliau mengatakan “tradisi Panaek Bungkulan adalah acara ketika ingin membangun rumah baru atau meletakkan setumpuan atap rumah di atas atap rumah yang belum dilapisi genteng.³⁰

Bahan-bahan yang di gunakan seperti, pisang kepok, gula enau, kelapa yang baru bertunas, tebu lengkap dengan daunnya. Di masing-masing bahan ada artinya yaitu pisang kepok melambangkan kesuburan, yang dimana harapan nya si pemilik rumah memiliki keturunan yang shaleh dan shalehah dan memiliki daya hidup yang kuat dan berkembang terus menerus.

³⁰ Hasil Wawancara dengan bapak Asran Harahap sebagai tokoh adat di Desa Pudun Jae Kec Batunadu kota padangsidempuan, pada Tanggal 26 Januari 2024.

Yang kedua gula enau yang melambangkan sebagai rezeki, sehingga, menjadi simbol kepada pemilik rumah untuk mencari rezeki secara luas dan memiliki penghasilan yang melimpah. Ketiag ada kelapa yang melambangkan kekokohan dalam berumah tangga, yang harmonis dan penuh kasih sayang terhadap keluarganya. Keempat, tebu lengkap dengan daunnya yang melambangkan harapan agar sipemilik rumah itu menyennagkan dan mudah bergaul dengan warga lainnya. Dan erat persaudaraan dengan kerabat-kerabatnya.

Kedua, wawancara dengan bapak Yahya Harahap, beliau mengatakan bahwa tradisi Panaek Bungkulan ini sudah lama dilakukan setiap ada warga yang ingin membangun rumah baru dan ia memiliki rezeki warga tersebut boleh melaksanakan tradisi Panaek Bungkulan. Maksudnya tidak semua warga diharuskan untuk melakukan tradisi Panaek Bungkulan ini hanya yang memiliki rezeki yang berlebih dan juga memiliki keinginan untuk melaksanakannya.

Bahan-bahan yang digunakan hampir sama dengan yang dikatakan oleh bapak dame tersebut namun beliau mengatakan ketika susah melkasanakan kegiatan Panaek Bungkulan ini maka seluruh warga yang diundang akan ikut meminum santan kelapa yang telah disediakan. Arti dari santan itu adalah sebagai cara untuk memohon kepada Tuhan agar penghuni rumah ini kelak dalam keadaan damai, hidup dan hidup tentram.³¹

³¹ Hasil Wawancara dengan bapak Yahya Alim Ulama Desa Pudun Jae Kec Batunadua kota Padangsidempuan, pada Tanggal 26 Januari 2024.

Ketiga, itu menurut Kuwan Harahap sebagai warga desa pudun jae tradisi Panaek Bungkulan itu sebagai rasa syukur kita terhadap Allah SWT karna telah diberikan rezeki yang melimpah sehingga kita dapat mendirikan rumah baru dan dapat melakukan sebuah Tradisi Panaek Bungkulan. Dalam tradisi panaek bungkulan ini bukan hanya memerlukan 1 atau 2 orang melainkan banyak warga yang kita undang untuk dapat memberi doa dan restu kepada si pemilik rumah agar menjadi keluarga yang erat tali persaudaraannya.

Bahan-bahan yang diperlukan yaitu pisang kepok yang melambangkan kesuburan si pemilik rumah agar mendapat anak yang sholeh dan shalehah. Bahan kedua yaitu gula enau yang melambangkan agar sipemilik rumah manis dalam mendapatkan rezeki dan ketiga kelapa yang melambangkan kekokohan dalam berumah tangga dan memiliki banyak persaudaraan yang tidak putus.³² Dan yang terakhir ada tebu yang melambangkan bagaimana rumpunnya daun tebu begitu jugalah kita kepada orang lain.

Kemudian ketika bahan-bahan nya telah disiapkan maka semua warga dan saudara-saudara dan juga tukang yang membangun rumah masuk kedalam rumah untuk disantani. para anggota keluarga meminum santan dengan gula enau tersebut, yang melambangkan agar penghuni rumah itu dalam kehidupan yang damai baik dia dalam keadaan ekonomi, sosila, keagamaan, dan persaudaraan.

³² Hasil wawancara dengan bapak Kuwan harahap warga desa Pudun Jae Kec Batunadua kota Padangsidempuan, pada Tanggal 27 Januari 2024.

Keempat, menurut bapak Adi Pasaribu sebagai Warga Desa Pudun Jae bahwa Tradisi Panaek Bungkulan ini boleh tidak dilaksanakan dan juga boleh dilaksanakan. Dikarena tidak ada hukum yang membolehkan dan juga melarangnya.³³ Bahan-bahan yang digunakan untuk sesajian tradisi Panaek bungkulan yaitu sama seperti yang dikatakan bapak Yahya Harahap. Yang terpenting didalam tradisi ini tidak boleh kita terlalu percaya atas apa yang telah terlaksanakan yang terpenting kita percaya pemberi rezeki yaitu Allah. Pemberi anak yang shaleh dan shalehah juga Allah, kita hanya butuh berdoa, berusaha dan bertawakkal.

Kelima, itu menurut Ibu Elli Harahap sama dengan bapak Taufiq Hidayat yang dimana boleh dilaksanak dan boleh tidak dilaksanakan dan juga bahan-bahan dan arti dari bahan tersebut sama juga. Yang dimana beliau berkata dengan naiknya bungkulan rumah itu, maka tahap yang penting dalam proses mendirikan rumah sudah dilalui. Semua kaum kerabat tetap hadir di tempat itu. Kehadiran mereka adalah realisasi bolong sesamanya, yang senantiasa bersedia menolong secara ikhlas. Kebaikan-kebaikan yang diberikannya kepada kerabat yang mendirikan rumah tersebut merupakan bukti rasa kekerabatan yang kuat. Pada gilirannya, setiap anggota kerabat dalihan natolu akan menerima kebaikan-kebaikan serupa itu dari seluruh kerabatnya.³⁴

³³ Hasil Wawancara dengan bapak Adi Pasaribu Warga Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan, pada Tanggal 28 Januari 2024.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Ibu Elli Harahap sebagai warga di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan, pada Tanggal 29 Januari 2024.

Berikutnya wawancara dengan masyarakat desa pudun jae yang dimana menurut beliau tradisi panaek bungkulan dilakukan hanya karena keinginan dari diri sendiri. Yang dimana ingin mempererat tali persaudaraan antara kaum kerabat dan masyarakat. Mereka berpendapat bahwa didalam tradisi ini sudah banyak perubahan yang dimana dahulu dibuat seperti nasi ketan yang dicampur dengan santan yang melambungkan agar rezekinya luas dan banyak seperti banyaknya nasi ketan yang dimakan oleh para warga.³⁵

Jika dilihat dari pelaksanaan Tradisi Panaek Bungkulan yang telah dilakukan oleh warga masyarakat desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan yang telah dipaparkan diatas. Peneliti melihat bahwa warga masyarakat cukup baik dalam melakukan dan mendapatkan makna dalam tradisi Panaek Bungkulan ini. Namun, apabila dilihat pada realitanya tradisi panaek bungkulan ini sudah tidak terlalu diminati oleh masyarakat setempat pada zaman sekarang ini.

2. Pendapat Masyarakat Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan Tentang Tradisi Panaek Bungkulan

Membangun rumah juga merupakan bukti pemerataan sosial ekonomi, dengan membangun rumah sama halnya dengan bagi-bagi rezeki dengan sesama keluarga, sehingga tidak jarang ditemukan tukang yang membangun rumah adalah keluarga sendiri. Dalam konteks keyakinan beragama, panaek bungkulan juga sebagai simbol kesyukuran kepada Allah SWT, karena

³⁵ Hasil Wawancara dengan warga Desa Pudun jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan, pata Tanggal 25 Januari 2024.

dengan limpahan karunia dan rezekinya dapat membangun rumah sebagai tempat berteduh dan mendidik keluarga dengan cara yang baik.

Menurut bapak Asran harahap panaek bungkulan dalam tradisi Batak angkola bukan hanya dianggap sebagai ritual dalam membangun rumah, tetapi juga menjadi ajang silaturahmi dalam menguatkan ikatan kekerabatan dalam bingkai *dalihan natolu*. Untuk unsur-unsur ritual yang lain selama masih bisa dikomunikasikan dan tidak merusak akidah tentu masih bisa dilakukan. Dalam keagamaan panaek bungkulan tidak serta merta menghilangkan praktik-praktik ritual masyarakat batak angkola padangsidimpuan. Meski masyarakat desa pudun jae menerima ajaran Islam sebagai keyakinan, disamping menerima ajaran modren-modren dalam tradisi membangun rumah. Mereka tetap tidak dapat menghilangkan tradisi lokal sebagai nilai adat ditengah arus globalisasi.

Dengan adanya keterkaitan budaya dan Agama Islam memberikan pengaruh terhadap nilai-nilai adat. Pergeseran nilai-nilai adat pasca masuknya Islam, dan kepercayaan lokal ke nilai agama tersebut memberikan warna tersendiri, tanpa mengubah bentuk sistem adat. Hukum Islam dan budaya lokal merupakan proses timbal balik yang baik dan kreatif, sehingga tradisi tidak berdiri sendiri tapi terkait dengan keyakinan, pengetahuan, pengalaman dan kondisi spiritual sebagai unsur-unsur religius.

C. Analisis Penulis

Setelah peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian yang diperoleh dengan menggunakan metode observasi dan wawancara dengan teknik analisis data dan kemudian yang dipilih oleh peneliti yaitu menggunakan analisis deskriptif kualitatif maka selanjutnya peneliti akan menjelaskan lebih lanjut hasil penelitian.

Setelah peneliti melakukan Wawancara dengan Tokoh Adat, Alim Ulama, dan juga Warga masyarakat Desa Pudun Jae, ternyata masyarakat berbeda pendapat dalam memahami apa itu Tradisi Panaek Bungkulan. Ada yang paham apa itu panaek bungkulan dan juga mengimplementasikan maknanya sesuai dengan tradisi yang turun temurun. Namun, ada yang paham tapi tidak melarang dan juga menjaz nya.

Hal ini dapat dilihat ketika mereka menyimpulkan berdasarkan pengetahuan yang telah mereka lalui dan mereka laksanakan. Dan juga mereka tidak mengaitkan kepada Q.s al-Hadid ayat 27 yang dimana di situ bermakna Allah tidak memperlakukan manusia berdasarkan penampilan lahiriah, ritual, dan simbol-simbol. Tetapi, dia memperlakukan mereka perasaan dan perilaku dialah yang mengetahui segala rahasia hati dan isi hati.

Tetapi dalam pelaksanaan tradisi panaek bungkulan ini mereka tidak menghilangkan yang namanya keterkaitan dengan Agama Islam. Dan dalam tradisi ini dapat mengembalikan keharmonisan masyarakat batak angkola dari tekanan-tekanan sosial. Ritual ini dilakukan sebagai media yang bisa membantu mengatasi persoalan hidupnya, memberi ketenangan sekaligus pengharapan rezeki

yang melimpah. Ini menandakan bahwa posisi ritual bagi masyarakat batak sangat menonjol.

Dalam Surah Al-Maidah ayat 104 tradisi Urf disebutkan sebagai kebiasaan dari nenek moyang yang tidak ada sumbernya. Yang dimana dalam penelitian ini panaek bungkulan merupakan kebiasaan dari nenek moyang, yang masih dilakukan sampai sekarang meskipun tidak dapat syariatnya dalam Islam. Di dalam ayat diingatkan bahwa di dalam memegang suatu peraturan agama, sesekali tidaklah boleh terlalu turut menurut saja kepada apa yang diterima daripada nenek moyang. Dikarenakan tradisi panaek bungkulan ini sama halnya dengan melanggar ayat-ayat Allah walaupun makna dari pelaksanaan tradisi ini banyak mengandung baik. Misalnya membangun rumah ini dilakukan karena mengungkapkan rasa syukur kepada Allah dan ajang untuk bersilaturahmi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan peneliti di lapangan tentang “Tradisi panaek bungkulan di dsa pudun jae kec batunadua, kota padangsidempuan”, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Tradisi panaek bungkulan dalam acara pembangunan rumah baru merupakan tradisi yang turun temurun. Tradisi ini dilakukan merupakan bentuk kesyukuran kepada tuhan, karena dengan limpahan karunia dan rezekinya dapat membangun rumah sebagai tempat berteduh dan mendidik keluarga dengan cara yang baik. Dan tradisi ini masih bertahan sampai pada saat sekarang ini yang menggambarkan dengan jelas nilai-nilai adat yang terkandung dalam suatu kebudayaan yang sudah menjadi kebiasaan sampai sekarang ini.
2. Tradisi menurut Islam Nusantara adalah suatu hal yang patut dijaga kelestariannya. Karena bagi Islam Nusantara, sekalipun tradisi yang ada di masyarakat itu dapat merusak, buruk dan sudah jelas bertentangan dengan nash-nash Al-Qur'an tidak lantas secara langsung di hilangkan. Ada tahapan-tahapan dan proses yang harus dilakukan. Sehingga tradisi yang jauh dari ajaran Islam, terisimilasi dengan Islam atau tergantikan dengan hal-hal yang baru dan yang lebih Islami. Bahkan sesuai dengan kaidah *ushul fiqh*, tradisi menurut Islam Nusantara bisa dijadikan hukum.

3. Tradisi panaek bungkulan ini juga dapat dikatakan sebagai ajang silaturahmi dalam menguatkan ikatan kekerabatan dalam bingkai Dalihan Natolu. Karena dalam tujuan Panaek Bungkulan ada satu yang mengarah ke arah musyrik yaitu dengan menggunakan bahan-bahan yang melambangkan sebagai permohonan kepada Tuhan. Ada juga yang dianggap sebagai bid'ah.
4. Tradisi panaek bungkulan ini pelaksanaan awalnya sama sekali tidak menghilangkan dari norma-norma agama, yang dimana jika ingin menaikkan bungkulan terlebih dahulu di tuliskan Lailahailallah dan mengucapkan asma Allah SWT.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan penulis ingin mengemukakan beberapa hal dalam tulisan karya ilmiah yang membahas tentang “ Tradisi panaek bungkulan di desa pudun jae kec batunadua, kota padangsidempuan (studi *living* Qur'an)”. Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam melakukan penelitian ilmiah ini, untuk penulis mengemukakan beberapa saran, diantaranya yaitu:

1. Mengingat penulis masih banyak kekurangan dalam melakukan penelitian ini, maka penulis mengharapkan kepada peneliti selanjutnya untuk lebih mendalam melakukan penelitian tentang tradisi panaek bungkulan.
2. Penulis berharap semoga pembaca dapat memahami dengan baik permasalahan mengenai pemahaman tentang tradisi panaek bungkulan yang porsinya masih di dalam nilai-nilai Islami.

3. Penulis berharap kepada masyarakat Desa Pudun jae Kec Batunadua Kota Padangsidempuan agar tetap menjaga dan melestarikan tradisi yang sesuai dengan syariat Islami agar nilai-nilai Islam yang terkandung dalam tradisi ini tersampaikan pada generasi selanjutnya dan sekiranya masyarakat mampu menangkap pesan yang terkandung dalam tradisi.
4. Dan penulis juga berharap dalam menjalankan tradisi baik itu tradisi marpege-pege, panaek bungkulan, manariakkon, dan yang lainnya, hendaklah melakukan dengan niat hanya kepada Allah SWT, agar dalam pelaksanaannya tidak menyimpang dari ajaran Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Arifai, “*Akulturası Islam dan Budaya Lokal*” Terjemahan Rofiq Jakarta: prenada, 2020
- Mustakimah, “*Akulturası Islam dengan Budaya Lokal dalam Tradisi Monolonthalo di Gorontalo*” Vol. 2 No.2 Tahun 2014
- Juliana M, “*Tradisi Mappasoro bagi masyarakat desa barugariattang kecamatan Bulukumpa kabupaten bulukumba,*” skripsi ,Makassar: UIN Alauddin Makassar, 2017
- Agustina Damanik dan Santi Marito. “Tela’ah atas Penafsiran Buya Hamka Dalam Tafsiran Al-Azhar Tentang Keadilan Sosial.” *Amsal Al-Qur’an: Jurnal Al-Qur’an dan Hadist* Vol. 1, No. 1
- Agustina Damanik, dan Sawaluddin Siregar. “Peningkatan Kesadaran Hukum Bagi Masyarakat Melalui Pendampingan Penyuluhan Hukum Dikelurahan Kayu Ambun Padangsidimpuan Utara.” *Marsialapari: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* Vol. 1, no. No. 1 ,Maret 2024.
- Fatahuddin Aziz Siregar. “Antara Hukum Islam Dan Adat: Sistem Baru Pembagian Harta Warisan.” *El-Qanuny: Jurnal Ilmu Kesyarıahan dan Pranata Sosial* Vol. 5, no. No. 2 ,Juli 2019
- Hasiah Sikumbang, Sawaluddin Siregar, DKK. “Perempuan Pekerja Keras di Desa Palopat Pijorkoling Kecamatan Padangsidimpuan Tenggara Kota Padangsidimpuan Persepsi Al-Qur’an.” *Juli-Desember 2023* Vol. 12, no. No. II ,Juli 2023
- Suci Rahmadani Siregar, DKK. “Living Qur’an: Pembacaan Surat Al-Waqi’ah dan Al-Mulk.” *Jurnal El-Thawalib* Vol. 2, no. No. 4 ,Agustus 2021
- Sumper Mulia Harahap. “Islam dan Budaya Lokal Studi Terhadap Pemahaman, Keyakinan, Dan Praktik Keberagaman Masyarakat Batak Angkola Di Padangsidimpuan Perspektif Antropologi.” *Toleransi: Media Komunikasi Umat Beragama* Vol. 7, No. 2 ,Juli 2015

Hamka, *Tafsir Al-Azhar* Jilid 03 (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1981), hlm, 1900-1901

Arriyono dan Siregar, Aminuddin, “ *Kamus Antropologi*”, Jakarta: Akademik Pressindo, 1985

Soekanto, Soejono, “ *Pengantar Penelitian Hukum*”, Jakarta: Universal Indonesia Press, 2020

Prima Tim Pena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta: Gita Media Press, 1995

Zulia Rahmi Binti Yunus, M.U.s, “*Studi Living Qur’an dalam Tradisi pembacaan surat ar-Rum ayat 21 sebelum melakukan akad nikah di kec, cot Girek, Aceh Utara*” *Jurnal Kajian Dakwah dan masyarakat Islam*, Vol. 11 No.1 Tahun 2021

Ahmad Bisyr Syakur, “*Fiqh Tradisi Cara Baru Memandang tradisi Islam di Indonesia*”, Bandung: Salamadani, 2013

Lisa Zuana, “*Tradisi Reuhab dalam Masyarakat Gampong Kuta Aceh (Studi kasus kecamatan Senangan Kabupaten Nagan Raya)*”, Banda Aceh, 2018

Yahya, Mukhtar, Haji, “*Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*”, Bandung: Al-Ma’arif, Perpustakaan Nasional, 1993

Sucipto, “ *Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam*”, dalam *Jurnal Asas (IAIN Raden Intan Lampung)*, Vol, 7 No. 1 januari 2015

Hasil Wawancara dengan ibu elli warga desa pudun jae kec batnadua kota padangsidimpuan, pada Tanggal 23 Januari 2024

Hanisah, “ *Penafsiran Syekh Al-Utsaimin Terhadap Ayat-Ayat Bid’ah dalam al-Qur’an*” dalam *Jurnal of Qur’an and Hadis Studies*, Vol. 3 No. 1 Tahun 2020

Nurhadi, “ *Bid’ah Hasanah Transaksi Ekonomi Islam (Terminologi Bid’ah Ulama)*” dalam *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 15 No. 2 Tahun 2018

Burhan Bungin, “*Penelitian Kualitatif Edisi Kedua*”, (Jakarta: Kencana, 2017

Juliyansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi Tesis Disertasi dan Karya Ilmiah* (Jakarta: Kencana Purnada Media Group, 2013)

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung : Alfabet, 2014)

Hasil Wawancara dengan bapak “ Riski syaputra” selaku kepala desa di Desa Pudun Jae

Hasil Wawancara dengan bapak Asran Harahap sebagai tokoh adat di Desa Pudun Jae Kec Batunadu kota padangsidimpuan, pada Tanggal 26 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan bapak yahya Alim Ulama Desa Pudun Jae Kec Batunadua kota Padangsidimpuan, pada Tanggal 26 Januari 2024.

Hasil wawancara dengan bapak Adi Warga desa Pudun Jae Kec Batunadua kota Padangsidimpuan, pada Tanggal 27 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan Ibu Elli Warga Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidimpuan, pada Tanggal 28 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan bapak warga di Desa Pudun Jae Kec Batunadua Kota Padangsidimpuan, pada Tanggal 29 Januari 2024.

Hasil Wawancara dengan warga Desa Pudun jae Kec Batunadua Kota Padangsidimpuan, pada Tanggal 25 Januari 2024.

**TRADISI PANAEK BUNGKULAN DI DESA PUDUN JAE KEC
BATUNADUA, KOTA PADANGSIDIMPUAN
(STUDI *LIVING* QUR'AN)**

Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi Panaek Bungkulan Di desa pudun jae kec batunadua, kota padangsidimpuan?
2. Bagaimana pendapat masyarakat desa pudun jae tentang tradisi panaek bungkulan?
3. Apa pendapat masyarakat tentang Q.S. Al-Ahzab ayat 56?
4. Apa makna dari bahan-bahan yang digunakan dalam pelaksanaan tradisi panaek bungkulan?
5. Apa tujuan masyarakat melakukan tradisi panaek bungkulan?
6. Bagaimana pendapat masyarakat ketika makna dari bahan-bahan yang digunakan dalam tradisi panaek bungkulan di kaitkan dengan Q.S. Al-Hadid ayat 27?

Lampiran 1

Dokumentasi Penelitian



Dokumentasi 2







BIODATA DIRI



Nama : Desti Ana Fitri
TTL : Pudun Jae, 25 Desember 2000
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidempuan
Status : Mahasiswa
Email : destiananafitri@gmail.com
No Hp : 085358198847
Riwayat Pendidikan :
SDN 200311 Pudun Jae, dan SDN 101210 Desa Siali-Ali
SMP N.5 Padangsidempuan
SMA N.7 Padangsidempuan
Pengalaman Kerja : Mengajar ngaji di kampung /Rumah

MOTTO

“Dan Bersabarlah Kamu, Sesungguhnya Janji Allah Adalah Benar”.

(Qs. Ar-Ruum:60)

“Keberhasilan bukanlah milik mereka yang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berdoa dan berusaha”

(BJ Habibie)

“Orang lain tidak akan paham struggle dan masa sulitnya kita, yang mereka hanya ingin tahu hanya bagian success storiesnya saja. Jadi berjuanglah untuk diri sendiri meskipun gak akan ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini.

Jadi tetap semangat ya.”



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMADAD-DARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jl. T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733, Telp(0634) 22080, Faximile (0634) 24022
Website: <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-669 /Un.28/D.IPP.00.9/06/2024

11 Juni 2024

Lam

Perihal : Pengesaan Judul dan Pembimbing Skripsi

Yth Bapak/Ibu

1. Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
2. Desri Ari Enghariono, M.A

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan hormat, disampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini sebagai berikut:

Nama : Destiana Fitri

NIM : 2010500006

Sem/T.A : VIII(Delapan)/2024

Judul Skripsi : Tradisi Panaek Bungulan Di Desa Pudun Jae Kec Batunadua, Kota Padangsidimpuan (Studi Living Qur'an)


Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi mahasiswa yang dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terimakasih.


Wa'alaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh

Dekan

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M, Ag
NIP. 197311282001 12 001


Ketua Program Studi


Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007

Pernyataan Kesediaan Sebagai Pembimbing


Bersedia / Tidak Bersedia

Pembimbing I


Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar M, Ag
NIP. 197311282001 12 001

Bersedia / Tidak Bersedia

Pembimbing II


Desri Ari Enghariono, M.A
NIP. 19881222 2019 03 1 007



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN BATUNADUA
DESA PUDUN JAE

Jalan H. Dahlan Lubis

KODE POS : 22733

Nomor : 470/ 298 /2024
Lamp : -
Hal : Balasan Izin Penelitian

Pudun Jae, 02 Mei 2024

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan

di -

tempat

Assalamualaikum Wr.Wb

Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan nikmat iman dan islam kepada kita, Shalawat dan salam tercurahkan untuk baginda Rasulullah Swt teriring doa disampaikan semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat dan sukses menjalankan aktivitas sehari-hari. Amin Ya Rabbal A'lamin

Menjawab Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan Nomor : B-332/Un.28/D.4a/TL.00/03/2024 tentang Bantuan Informasi Penyelesaian Skripsi, atas nama mahasiswi sebagai berikut :

Nama : Destiana Fitri
NIM : 2010500006
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Dengan ini Kami memberikan Izin Penelitian untuk menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul " Tradisi Panaek Bungulan (Studi Living Qur'an) Desa Pudun Jae , Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua dengan proses penelitian menyesuaikan dengan peraturan yang berlaku di Kantor Desa Pudun Jae Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua Kota Padangsidimpuan.

Demikian Surat Keterangan ini Kami berikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Pudun Jae, 02 Mei 2024

KEPALA DESA PUDUN JAE

RISKI IBRAHIM SIREGAR